P U T U S A N

Nomor 4/Pid.B/2022/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Rosmina binti Samsuddin Alm;
2. Tempat Lahir : Lewa Jadi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/ 1 Juli 1980
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Lewa Jadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Rosmina binti Samsuddin Alm ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 November 2021;

Terdakwa Rosmina Binti Samsuddin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 5 November 2021

Terdakwa Rosmina binti Samsuddin alm ditahan dalam tahanan kota oleh :

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022

Terdakwa Rosmina Binti Samsuddin Alm ditahan dalam tahanan kota oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 4/Pid.B/2022/PN Str tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Str tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rosmina Binti Samsuddin Alm.,** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah barang siapa Menggadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan – perkawinanannya yang telah ada menjadi pengahalang yang sah untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 279 Ayat (2) KUHPidana*, sesuai dengan dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa **Rosmina Binti Samsuddin Alm.,** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - Formulir N-1 (Surat Keterangan Untuk Nikah) An RAHMADI Nomor 0136 / SK/WR/2014, Tanggal 7 September 2014 Yang dikeluarkan oleh Desa Wih Resap.
   - Formulir N-2 (Surat Keterangan Asal Usul) an RAMHADI Nomor 0136 / SK /WR/2014, Tanggal 7 September 2014 Yang dikeluarkan oleh Desa Wih Resap.
   - Formulir N-3 (Surat Persetujuan Mempelai) an RAMHADI dan ROSMINA Yang ditanda tangani Oleh Calon Suami an RAHMADI dan Calon Istri an ROSMINA Tanggal 7 September 2014.
   - Formulir N-4 (Surat Keterangan Tentang Orng Tua) An. SUPRAT dan an TASMINA Orang Dari An. RAHMADI Nomor 0136 / SK / WR/2014, Tanggal 7 September 2014 Yang dikeluarkan oleh Desa Wih Resap.
   - Formulir N-6 (surat Keterangan Kematian Suami atau Istri) an SULASTRI (Mantan Istri RAHMADI Yang Telah Meninggal Dunia.
   - Foto Copy KTP an RAHMADI Dengan Nomor Nik 1117060107750013 Formulir Nikah atas Nama ROSMINA.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Formulir N-1 (Surat Keterangan Untuk Nikah) an ROSMINA Nomor 035 / SK/WR/2014, Tanggal 8 September 2014 Yang dikeluarkan Oleh Desa Wih Resap.
- Formulir N-2 (Surat Keterangan Asal Usul) an ROSMINA Nomor 036 / SK / WR/2014 Tanggal 8 September 2014.
- Formulir N-3 (Surat Persetujuan Mempelai) an RAHMADI Dan ROSMINA Yang ditanda tangani Oleh Calon Suami an RAHMADI dan Calon Istri an ROSMINA.
- Formulir N-4 (Surat Keterangan Tentang Orng Tua) an SAMSUDIN Dan NURIAHNomor 037 / WR / SK / 2014 Tanggal 8 September 2014.
- Formulir N-6 (surat Keterangan Kematian Suami atau Istri) an SUHAIDI, Mantan Suami ROSMINA Yang Telah Meninggal Dunia.
- Surat Kuasa an.SAMSUDIN wali dari ROSMINA yang tertulis tangan Yaitu Surat Pemberian Kuasa dari Sdra SAMSUDDIN kepada kantor urusan agama Syiah Utama untuk melaksanakan akad nikah karena Sdra SAMSUDDIN tidak dapat hadir menjadi wali an. ROSMINA, yang di tantangani di lewa jadi tanggal 14/9/2014.
- Foto Copy KTP An. GUNAWAN sebagaia Saksi.
- Foto Copy KTP An. ROSMINA nik 1117064107800011.
- Daftar Pemeriksaan Nikah Model NB atas nama ROSMINA dan RAHMADI Nomor : 37/05/IX/2014.
- Akta Nikah Atas nama ROSMINA dan RAHMADI Nomor : 37/05/IX/2014 Tanggal 18 September 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Syiah Utama.
- 2 (dua) lembar Cibir (tanda Terima Penyerahan buku nikah Kutipan Akta Nikah) Nomor : 37/05/IX/2014.
- 1 (satu) Buku Kutipan Akta Nikah Asli Warna Merah Yang Di Keluarkan Kantor Urusan Agama Wih Pesam Yang Didalamnya Terdapat 2 Buah Foto Laki-laki dan Perempuan PADA Lembar Pertama Dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : 00430021 II, 2020, an MURI KUSWOYO an. ROSMINA Tanggal 27 Februari 2020 Yang di Tanda tangani Oleh Pegawai Pencatat Nikah HAMDANUL ARIFIN LINGGA S.AG NIP 197201161999031001 yang Pada Lembar Ke 3 dan 4 Terdapat Garis Silang Tinta Warna Biru.
- 1 (satu) Buku Kutipan Akta Nikah Asli Warna Hijau Yang Di Keluarkan Kantor Urusan Agama Wih Pesam Yang Didalamnya Terdapat 2 Buah Foto Laki-laki dan Perempuan PADA Lembar Pertama Dengan Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kutipan Akta Nikah Nomor : 00430021 II, 2020, an MURI KUSWOYO an. ROSMINA Tanggal 27 Februari 2020 Yang di Tanda tangani Oleh Pegawai Pencatat Nikah HAMDANUL ARIFIN LINGGA S.AG NIP 197201161999031001 yang Pada Lembar Ke 3 dan 4 Terdapat Garis Silang Tinta Warna Biru.

- 1 (satu) Buah Akta Nikah Asli Nomor 0043/0021/II/2020, Nomor Pemeriksaan 0043/ 006 / 2020 Asli Yang di Terbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Pada Halaman Depan Terdapat 2 Buah Foto laki-laki dan Perempuan dan Tergaris Silang Dengan Pena Tinta VWarna Biru, an SUAMI : MURI KUSWOYO dan Istri ROSMINA, Dengan Tanggal Pencatatan Nikah Pada Hari kamis Tanggal 27 Februari 2020.
- 1 (satu) Buah Daftar Pemeriksaan Nikah Model NB Dengan Nomor 0043 / 006/2020 Asli Yang menerangkan Rencana Pelaksanaan Nikah Pada Hari Kamis, Taggal 27 Februari 2020 Tempat Balai Nikah KUA Wih Pesam An Calon Suami MURI KUSWOYO, dan Calon Istri an ROSMINA.Dengan Petugas PPN / penghulu /Pembantu PPN yang Memeriksa an HAMDANUL ARIFIN LINGGA S.AG Jabatan Penghulu Madya KUA Kecamatan Wih Pesam yang Pada Halaman Depan Terdapat Garis Silang Dengan Tinta Warana Biru dan Tertulis Pencatatan di Batalkan Dengan Cap Stempel KUA wih Pesam.
- 1 (satu) Lembar Cibir Asli (Tanda Terima Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikan :0043 / 0021 / II / 2020, Untuk Istri Tanggal Nikah 27 Februari 2020 Nama Suami MURI KUSWOYO Nama ISTRI ROSMINA penerima an ROSMINA, Tanggal 27 Februari 2020.
- 1 (satu) Lembar Cibir Asli (Tanda Terima Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah :0043 / 0021 / II / 2020, Untuk Suami Tanggal Nikah 27 Februari 2020 Nama Suami MURI KUSWOYO Nama ISTRI ROSMINA penerima an ROSMINA, Tanggal 27 Februari 2020.
- Formulir N-1 Surat Pengantar Perkawinan Nomor 128 / spp / U/ 2019 an ROSMINA Yang di keluaran Oleh Kepala Desa Lewa Jadi an. RAMAYANA Tanggal 19 November 2019.
- Formulir N-3 (Surat Persetujuan mempelai an Calon Suami MURI KUSWOYO Dan Calon Istri ROSMINA, Yang di keluaran Desa Lewa Jadi Tanggal 19 November 2019 Yang di Tanda Tangano Oleh Calon Istri Sra ROSMINA.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Formulir N-4 (Surat Ijin Orang Tua dari ROSMNA yaitu an SAMSUDIN (ALM) dan Ibu NURIAH, Yang di Terbitkan Di Lewa Jadi tanggal 19 November 2019 yang di Tandatangi Oleh an NURIAH.
- Formulir N-6 (Surat Keteragan Kematian Suami / Istri Nomor 129/ SKKSI / U/ 2019 Yang Menerangkan Bahawa Nama SUKRI Telah Meninggal Dunia di keluaran Oleh Kepala Desa Lewa Jadi an. RAMAYANA Tanggal 19 November 2019.
- Formulir N-7 Formulir Rekomendasi Perkwawinan tidak Terdapat Catatatan Keterangan apapun.
- Formulir N-7 Formulir Berita Acara Pemeriksaan Perkwawinan tidak Terdapat Catatatan Keterangan apapun.
- Surat Keterangan Pengurusan Tentang Rekaman Pembuatan KTP Yang di Terbitkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil NOMOR 1117024013 / SURKET / 01 /121119 / 0001. an ROSMINA. Tanggal Pengeluaran 12 November 2019.
- Kartu Keluarga Nomor 1117041111190001 an Kepala Keluarga ROSMINA.
- Foto Copy KTP An KAMARUDDIN Nik :1117042106640001 Sebagai Wali Nikah abang Kandung Dari Sdro ROSMINA.
- Foto Copy KTP An SYAHRILR NIK: 1117052707780001 Sebagai Saksi 1.
- Foto Copy KTP An USMAN NIK: 1117050107760196 Sebagai Saksi II.
- Foto Copy KTP An NURIAH NIK: 1117054107460038 Sebagai Orang Tua ROSMINA Berkas Nikah atas Nama MURI KUSWOYO.
- Formulir N-1 (Surat Pengantar Perkawinan Nomor 126 / SPP /D/ 2019, An MURI KUSWOYO Yang Dikeluarkan Kepala Desa Lewa Jadi an RAMAYANA Tanggal 19 November 2019.
- Formulir N-3 (Surat Persetujuan Mempelai Calon Suami An MURI KUSWOYO Dan Calon Istri an ROSMINA Yang Dikeluarkan di Desa Lewa Jadi Tanggal 19 November 2019 Yang di Tanda Tangani Oleh calon Suami MURI KUSWOYO Dan Calon IstrI ROSMINA.
- Formulir N-6 (Surat Keteragan Kematian Suami / Istri Nomor 127 / SKKSI / U/ 2019 Yang Menerangkan Bahawa Nama RAHMANI Telah Meninggal Dunia Yang mer upkan Mantan Istri Sdra MURI KUSWOYO di keluaran Oleh Kepala Desa Lewa Jadi an. RAMAYANA Tanggal 19 November 2019.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MURI KUSWOYO Nomor Kartu Keluarga 1117052810100002.
- Foto Copy KTP An MURI KUSWOYO NIK: 1117051010860004.

(Dikembalikan kepada Terdakwa)

4. Menetapkan supaya Terdakwa Rosmina Binti Samsuddin Alm., dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Rosmina Binti Samsuddin Alm.,** pada hariKamistanggal20 November 2019sekirapukul19.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2019 bertempat di Kp. Lewa Jadi Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah tepatnya di rumah orang tua Terdakwa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Berwenang Mengadili memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Mengadakan perkawinan yang menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu***", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi pada tahun 2003 terdakwa dan saksi Rahmadi Bin SUPRAT (Alm) melakukan pernikahan di KUA Syiah Utama dengan di saksikan oleh saksi DARMANSYAH SH, Bin ABU BAKAR dan pernikahan tersebut baru tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)Syiah Utama pada bulan September 2014 dengan akta Nikah Nomor : 37/05/IX/2014 lalu mengeluarkan 2 (dua) lembar Cibir (tanda terima buku nikah kutipan Akta Nikah) Nomor : 37/05/IX/2014 dan dikuatkan dengan Formulir Nikah atas nama RAHMADI terdiri dari : Formulir N-1 (surat keterangan untuk nikah), Formulir N-2 (surat keterangan asal usul), Formulir N-3 (surat persetujuan Mempelai), Formulir

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

N-4 (surat keterangan tentang orang tua), Formulir N-6 (surat ketrangan kematian suami atau istri), Foto copy KTP an. Rahmadi dan Formulir Nikah atas nama ROSMINA terdiri dari, Formulir N-1 (surat keterangan untuk nikah), Formulir N-2 (surat keterangan asal usul), Formulir N-3 (surat persetujuan Mempelai), Formulir N-4 (surat keterangan tentang orang tua), Formulir N-6 (surat ketrangan kematian suami atau istri), Surat kuasa menjadi wali nikah atas Samsudin, Foto copy surat cerai dari yang ditandatangani oleh RAHMADI, Foto copy KTP an Gunawan sebagaisaksi 1, Foto copy KTP an. Rosmina, Daftar pemeriksaan Nikah, Akta nikah dan Cibir (tanda terima penyerahan buku nikah kutipan Akta Nikah).

- Bahwa selanjutnya pada bulan agustus 2019 pada saat Saksi Rahmadi bin Suprat Alm., dan Terdakwa sedang bekerja di Samar Kilang kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Saksi Rahmadi Bin Suprat Alm., untuk mengantar Ibunya ke rumah sakit, dan kemudian Terdakwa pergi ke Kampung Lewa Jadi Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan transportasi Umum, berselang kurang lebih seminggu kemudian Terdakwa menelpon Saksi Rahmadi Bin Suprat Alm., dan memberi kabar sedang berada di rumah sakit, kemudian sekira Bulan September 2019 Saksi Rahmadi Bin Suprat Alm. menjemput Terdakwa di Rumah Saksi Rahmadi Bin Suprat Alm. yang berada di Lewa Jadi dikarenakan Terdakwa tidak juga kembali ke Syiah Utama, namun sampai disana Saksi Rahmadi tidak bertemu dengan Terdakwa akan tetapi Saksi Rahmadi Bin Suprat Alm. Bertemu dengan Saksi Zainuddin, lalu Saksi Zainuddin mengatakan “kau mengaco kemari” dan meminta Saksi Rahmadi untuk datang ke Reje Kampung Lewa Jadi, kemudian Saksi Rahmadi mengajak pak imam kampung untuk kerumah Pak Reje Kampung dan sampai disana Saksi Rahmadi menanyakan bahwa ada masalah apa sehingga terdakwa tidak mau di ajak pulang, dan pak Reje menjelaskan sepengetahuannya bahwa Saksi Rahmadi dan Terdakwa sudah bercerai, dan kemudian Saksi Rahmadi kembali ke Samar Kilang, kemudian Saksi Rahmadi mencoba mencari informasi apa yang terjadi dengan terdakwa,kemudian Saksi Rahmadi mendapat kabar dari Saudara Faisal bahwa Terdakwa sudah menikah lagi dengan orang satu kampung Di Lewa Jadi, kemudian Saksi Rahmadi meminta kepada Saudara Mismara untuk mencari tau kebenaran informasi bahwa Terdakwa menikah lagi dan pada bulan Maret 2020 Saksi Rahmadi mendapatkan kabar dari Saudara Mismara bahwa benar terdakwa sudah menikah lagi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan dikuatkan foto Visual Buku Akta Pernikahan antara Saksi Muri Kuswoyo dan Terdakwa, dan hingga akhirnya Saksi Rahmadi merasa keberatan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bener Meriah.

- Bahwa tanpa seizin dari Saksi Rahmadi Bin Supran Alm. yang masih terikat perkawinan dan belum pernah bercerai dan menalak Terdakwa sampai saat ini, pada bulan November 2019 Terdakwa menikah dengan Saksi Muri Kuswoyo yang berstatus duda di desa Lewa Jadi Kabupaten Bener Meriah yang mana telah terjadi pernikahan yang sah menurut negara yang tercatat di KUA Wih Pesam dengan telah sesuai pencatatannya dan ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, para saksi nikah, petugas yang menghadiri dan PPP/Penghulu dengan Nomor Akta Nikah 0043/0021/II/2020 kemudian setelah melakukan pernikahan namun berkas belum lengkap berkas permohonan pencatatan pernikahan sehingga pada awal bulan Januari 2020 Saksi Ramayana dan Saksi Yusran Bin Samsudin Alm (Imam Kampung) menyerahkan persyaratan pencatatan pernikahan tersebut ke kantor KUA Wih Pesam antara lain :
  - Belangko N-1 belangko yang menyatakan asal usul mempelai yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Lewa Jadi.
  - Belangko N-2 adalah belangko permohonan pencatatan pernikahan mempelaiu yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Lewa Jadi.
  - Belangko N-3 adalah belangko yang persetujuan ke dua mempelai yang ditanda tangani oleh calon mempelai.
  - Belangko N-6 adalah belangko surat keterangan kematian yang menyatakan jika ada salah satu dari kedua mempelai berstatus janda atau duda di tinggal mati yang ditanda tangani oleh Kepala Desa.
  - Foto copy KTP kedua mempelai, foto copy KK kedua mempelai, foto copy wali yang menikahkan, foto copy KTP 2 (dua) orang saksi dari kedua mempelai, dan Pas foto kedua mempelai ukuran 4x6 2 (dua) lembar, pas foto kedua mempelai ukuran 3x4 4 (empat) lembar, unuran 2x3 4 (empat) lembar.
- Bahwa benar terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat perceraiannya dengan saksi RAHMADI yang disahkan oleh Mahkamah Syariah Simpang Tiga Reddelong.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (2) KUHPidana.

Atau

Kedua :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia Terdakwa **Rosmina Binti Samsuddin (Alm)** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu,***"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu***", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi pada tahun 2003 terdakwa dan saksi Rahmadi Bin SUPRAT (Alm) melakukan pernikahan di KUA Syiah Utama dengan di saksikan oleh saksi DARMANSYAH SH, Bin ABU BAKAR dan pernikahan tersebut baru tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)Syiah Utama pada bulan September 2014 dengan akta Nikah Nomor : 37/05/IX/2014 lalu mengeluarkan 2 (dua) lembar Cibir (tanda terima buku nikah kutipan Akta Nikah) Nomor : 37/05/IX/2014 dan dikuatkan dengan Formulir Nikah atas nama RAHMADI terdiri dari : Formulir N-1 (surat keterangan untuk nikah), Formulir N-2 (surat keterangan asal usul), Formulir N-3 (surat persetujuan Mempelai), Formulir N-4 (surat keterangan tentang orang tua), Formulir N-6 (surat ketrangan kematian suami atau istri), Foto copy KTP an. Rahmadi dan Formulir Nikah atas nama ROSMINA terdiri dari, Formulir N-1 (surat keterangan untuk nikah), Formulir N-2 (surat keterangan asal usul), Formulir N-3 (surat persetujuan Mempelai), Formulir N-4 (surat keterangan tentang orang tua), Formulir N-6 (surat ketrangan kematian suami atau istri), Surat kuasa menjadi wali nikah atas Samsudin, Foto copy surat cerai dari yang ditandatangani oleh RAHMADI, Foto copy KTP an Gunawan sebagaisaksi 1, Foto copy KTP an. Rosmina, Daftar pemeriksaan Nikah, Akta nikah dan Cibir (tanda terima penyerahan buku nikah kutipan Akta Nikah).
- Bahwa selanjutnya pada bulan agustus 2019 pada saat Saksi Rahmadi bin Suprat Alm., dan Terdakwa sedang bekerja di Samar Kilang kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Saksi Rahmadi Bin Suprat Alm., untuk mengantar Ibunya ke rumah sakit, dan kemudian Terdakwa pergi ke Kampung Lewa Jadi Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan transportasi Umum, berselang kurang lebih seminggu kemudian Terdakwa menelpon Saksi Rahmadi Bin Suprat Alm., dan memberi kabar sedang berada di rumah sakit, kemudian sekira Bulan September 2019 Saksi Rahmadi Bin Suprat Alm. menjemput Terdakwa di Rumah Saksi Rahmadi Bin Suprat Alm. yang berada di Lewa Jadi dikarenakan Terdakwa tidak juga kembali ke Syiah Utama, namun sampai disana Saksi Rahmadi tidak bertemu dengan Terdakwa akan tetapi Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rahmadi Bin Suprat Alm. Bertemu dengan Saksi Zainuddin, lalu Saksi Zainuddin mengatakan "kau mengaco kemari" dan meminta Saksi Rahmadi untuk datang ke Reje Kampung Lewa Jadi, kemudian Saksi Rahmadi mengajak pak imam kampung untuk kerumah Pak Reje Kampung dan sampai disana Saksi Rahmadi menanyakan bahwa ada masalah apa sehingga terdakwa tidak mau di ajak pulang, dan pak Reje menjelaskan sepengetahuannya bahwa Saksi Rahmadi dan Terdakwa sudah bercerai, dan kemudian Saksi Rahmadi kembali ke Samar Kilang, kemudian Saksi Rahmadi mencoba mencari informasi apa yang terjadi dengan terdakwa,kemudian Saksi Rahmadi mendapat kabar dari Saudara Faisal bahwa Terdakwa sudah menikah lagi dengan orang satu kampung Di Lewa Jadi, kemudian Saksi Rahmadi meminta kepada Saudara Mismara untuk mencari tau kebenaran informasi bahwa Terdakwa menikah lagi dan pada bulan Maret 2020 Saksi Rahmadi mendapatkan kabar dari Saudara Mismara bahwa benar terdakwa sudah menikah lagi dengan dikuatkan foto Visual Buku Akta Pernikahan antara Saksi Muri Kuswoyo dan Terdakwa, dan hingga akhirnya Saksi Rahmadi merasa keberatan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bener Meriah.

- Bahwa tanpa seizin dari Saksi Rahmadi Bin Supran Alm. yang masih terikat perkawinan dan belum pernah bercerai dan menalak Terdakwa sampai saat ini, pada bulan November 2019 Terdakwa menikah dengan Saksi Muri Kuswoyo yang berstatus duda di desa Lewa Jadi Kabupaten Bener Meriah yang mana telah terjadi pernikahan yang sah menurut negara yang tercatat di KUA Wih Pesam dengan telah sesuai pencatatannya dan ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, para saksi nikah, petugas yang menghadiri dan PPP/Penghulu dengan Nomor Akta Nikah 0043/0021/II/2020 kemudian setelah melakukan pernikahan namun berkas belum lengkap berkas permohonan pencatatan pernikahan sehingga pada awal bulan Januari 2020 Saksi Ramayana dan Saksi Yusran Bin Samsudin Alm (Imam Kampung) menyerahkan persyaratan pencatatan pernikahan tersebut ke kantor KUA Wih Pesam antara lain :
  - Belangko N-1 belangko yang menyatakan asal usul mempelai yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Lewa Jadi.
  - Belangko N-2 adalah belangko permohonan pencatatan pernikahan mempelaiu yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Lewa Jadi.
  - Belangko N-3 adalah belangko yang persetujuan ke dua mempelai yang ditanda tangani oleh calon mempelai.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Belangko N-6 adalah belangko surat keterangan kematian yang menyatakan jika ada salah satu dari kedua mempelai berstatus janda atau duda di tinggal mati yang ditanda tangani oleh Kepala Desa.
- Foto copy KTP kedua mempelai, foto copy KK kedua mempelai, foto copy wali yang menikahkan, foto copy KTP 2 (dua) orang saksi dari kedua mempelai, dan Pas foto kedua mempelai ukuran 4x6 2 (dua) lembar, pas foto kedua mempelai ukuran 3x4 4 (empat) lembar, unuran 2x3 4 (empat) lembar.

- Bahwa benar terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat perceraiannya dengan saksi RAHMADI yang disahkan oleh Mahkamah Syariah Simpang Tiga Reddelong.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat(1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Rosmina Binti Samsuddin (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, ***"Mengadakan perkawinan padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada pernghalang yang sah***", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi pada tahun 2003 terdakwa dan saksi Rahmadi Bin SUPRAT (Alm) melakukan pernikahan di KUA Syiah Utama dengan di saksikan oleh saksi DARMANSYAH SH, Bin ABU BAKAR dan pernikahan tersebut baru tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)Syiah Utama pada bulan September 2014 dengan akta Nikah Nomor : 37/05/IX/2014 lalu mengeluarkan 2 (dua) lembar Cibir (tanda terima buku nikah kutipan Akta Nikah) Nomor : 37/05/IX/2014 dan dikuatkan dengan Formulir Nikah atas nama RAHMADI terdiri dari : Formulir N-1 (surat keterangan untuk nikah), Formulir N-2 (surat keterangan asal usul), Formulir N-3 (surat persetujuan Mempelai), Formulir N-4 (surat keterangan tentang orang tua), Formulir N-6 (surat ketrangan kematian suami atau istri), Foto copy KTP an. Rahmadi dan Formulir Nikah atas nama ROSMINA terdiri dari, Formulir N-1 (surat keterangan untuk nikah), Formulir N-2 (surat keterangan asal usul), Formulir N-3 (surat persetujuan Mempelai), Formulir N-4 (surat keterangan tentang orang tua), Formulir N-6 (surat ketrangan kematian suami atau istri), Surat kuasa menjadi wali nikah atas Samsudin, Foto copy surat cerai dari yang ditandatangani oleh RAHMADI, Foto copy KTP an Gunawan sebagaisaksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1, Foto copy KTP an. Rosmina, Daftar pemeriksaan Nikah, Akta nikah dan Cibir (tanda terima penyerahan buku nikah kutipan Akta Nikah).

- Bahwa selanjutnya pada bulan agustus 2019 pada saat Saksi Rahmadi bin Suprat Alm., dan Terdakwa sedang bekerja di Samar Kilang kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Saksi Rahmadi Bin Suprat Alm., untuk mengantar Ibunya ke rumah sakit, dan kemudian Terdakwa pergi ke Kampung Lewa Jadi Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan transportasi Umum, berselang kurang lebih seminggu kemudian Terdakwa menelpon Saksi Rahmadi Bin Suprat Alm., dan memberi kabar sedang berada di rumah sakit, kemudian sekira Bulan September 2019 Saksi Rahmadi Bin Suprat Alm. menjemput Terdakwa di Rumah Saksi Rahmadi Bin Suprat Alm. yang berada di Lewa Jadi dikarenakan Terdakwa tidak juga kembali ke Syiah Utama, namun sampai disana Saksi Rahmadi tidak bertemu dengan Terdakwa akan tetapi Saksi Rahmadi Bin Suprat Alm. Bertemu dengan Saksi Zainuddin, lalu Saksi Zainuddin mengatakan “kau mengaco kemari” dan meminta Saksi Rahmadi untuk datang ke Reje Kampung Lewa Jadi, kemudian Saksi Rahmadi mengajak pak imam kampung untuk kerumah Pak Reje Kampung dan sampai disana Saksi Rahmadi menanyakan bahwa ada masalah apa sehingga terdakwa tidak mau di ajak pulang, dan pak Reje menjelaskan sepengetahuannya bahwa Saksi Rahmadi dan Terdakwa sudah bercerai, dan kemudian Saksi Rahmadi kembali ke Samar Kilang, kemudian Saksi Rahmadi mencoba mencari informasi apa yang terjadi dengan terdakwa,kemudian Saksi Rahmadi mendapat kabar dari Saudara Faisal bahwa Terdakwa sudah menikah lagi dengan orang satu kampung Di Lewa Jadi, kemudian Saksi Rahmadi meminta kepada Saudara Mismara untuk mencari tau kebenaran informasi bahwa Terdakwa menikah lagi dan pada bulan Maret 2020 Saksi Rahmadi mendapatkan kabar dari Saudara Mismara bahwa benar terdakwa sudah menikah lagi dengan dikuatkan foto Visual Buku Akta Pernikahan antara Saksi Muri Kuswoyo dan Terdakwa, dan hingga akhirnya Saksi Rahmadi merasa keberatan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bener Meriah.
- Bahwa tanpa seizin dari Saksi Rahmadi Bin Supran Alm. yang masih terikat perkawinan dan belum pernah bercerai dan menalak Terdakwa sampai saat ini, pada bulan November 2019 Terdakwa menikah dengan Saksi Muri Kuswoyo yang berstatus duda di desa Lewa Jadi Kabupaten Bener Meriah yang mana telah terjadi pernikahan yang sah menurut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

negara yang tercatat di KUA Wih Pesam dengan telah sesuai pencatatannya dan ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, para saksi nikah, petugas yang menghadiri dan PPP/Penghulu dengan Nomor Akta Nikah 0043/0021/II/2020 kemudian setelah melakukan pernikahan namun berkas belum lengkap berkas permohonan pencatatan pernikahan sehingga pada awal bulan Januari 2020 Saksi Ramayana dan Saksi Yusran Bin Samsudin Alm (Imam Kampung) menyerahkan persyaratan pencatatan pernikahan tersebut ke kantor KUA Wih Pesam antara lain :

- Belangko N-1 belangko yang menyatakan asal usul mempelai yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Lewa Jadi.
- Belangko N-2 adalah belangko permohonan pencatatan pernikahan mempelaiu yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Lewa Jadi.
- Belangko N-3 adalah belangko yang persetujuan ke dua mempelai yang ditanda tangani oleh calon mempelai.
- Belangko N-6 adalah belangko surat keterangan kematian yang menyatakan jika ada salah satu dari kedua mempelai berstatus janda atau duda di tinggal mati yang ditanda tangani oleh Kepala Desa.
- Foto copy KTP kedua mempelai, foto copy KK kedua mempelai, foto copy wali yang menikahkan, foto copy KTP 2 (dua) orang saksi dari kedua mempelai, dan Pas foto kedua mempelai ukuran 4x6 2 (dua) lembar, pas foto kedua mempelai ukuran 3x4 4 (empat) lembar, unuran 2x3 4 (empat) lembar.

- Bahwa benar terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat perceraiannya dengan saksi RAHMADI yang disahkan oleh Mahkamah Syariah Simpang Tiga Reddelong.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 280 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Rahmadi bin Suprat Alm. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rahmadi diperiksa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Rahmadi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh pihak Polres Bener Meriah dalam tahap penyidikan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa keterangan yang Saksi Rahmadi berikan di persidangan sama dengan keterangan yang Saksi Rahmadi berikan di tahap penyidikan;
- Bahwa Saksi Rahmadi setelah diperiksa oleh pihak kepolisan kembali membaca keterangannya dan menandatangani keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi Rahmadi tidak mengetahui tempat kejadian dan waktu Pernikahan antara Saksi Muri dan Terdakwa terjadi;
- Bahwa Saksi Rahmadi mengetahui bahwasnya Saksi Muri dan Terdakwa telah menikah yaitu ketika Saudara Faisal memberi kabar bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi Muri.
- Bahwa Saksi Rahmadi menikah dengan Terdakwa pada Tahun 2003 namun pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan agama hingga akhirnya pada tahun 2014 Saksi Rahmadi dan Terdakwa mengurus pencatatan pernikahan kami di KUA Syiah Utama dan pada bulan September 2014 Saksi Rahmadi menerima Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 37/05/IX/2014 Yang dikeluarkan oleh KUA Syiah Utama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Rahmadi yang menyimpan akta Nikah tersebut adalah Terdakwa
- Bahwa setelah Saksi Rahmadi mendapatkan Akta Nikah dengan Nomor : 37/05/IX/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Syiah Utama pada tahun 2014 sampai dengan saat ini Saksi Rahmadi belum pernah bercerai atau menalak Terdakwa;
- Bahwa pernikahan antara Saksi Muri dan Terdakwa adalah sah menurut agama dan Negara dikarenakan pernikahan antara Saksi Muri dan Terdakwa sudah mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Saksi Rahmadi dapat megatakan bahwasanya pernikahan Saksi Muri dan Terdakwa menikah sah menurut agama dan negara karena Saksi Rahmadi sudah melihat foto dari akta Nikah mereka dari handphone milik Saudara Mismara yang merupakan Kaur Pemerintahan di Desa Wih Resap;
- Bahwa setelah Saksi Rahmadi melihat foto akta pernikahan Saksi Muri dan Terdakwa kemudian Saksi Rahmadi langsung membuat Laporan Polisi ke SPKT Polres Bener Meriah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Saksi Rahmadi. Terdakwa berstatus janda cerai, namun Saksi Rahmadi tidak mengetahui identitas dari mantan suaminya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi Rahmadi dan Terdakwa mempunyai Kartu Keluarga sebagai sepasang suami istril
- Bahwa yang menyimpan Kartu Keluarga Saksi Rahmadi adalah Terdakwa dan pada saat Terdakwa meminta izin untuk kerumah orang tuanya semua berkas dibawa oleh Terdakwa;
- Pada bulan Agustus 2019 pada saat Saksi Rahmadi dan Terdakwa sedang bekerja di Samar Kilang, Terdakaw meminta izin kepada Saksi Rahmadi untuk mengantar ibunya ke rumah sakit, dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang bertempat di Kampung Lewa Jadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan transportasi umum, berselang kurang lebih seminggu kemudian Terdakwa menelpon dan memberi kabar bahwasanya sedang berada di rumah sakit,kemudian sekitar bulan September 2019 Saksi Rahmadi menjemput Terdakwa di rumahnya yang berada di Kampung Lewa Jadi dikarenakan Terdakwa tidak juga kembali ke Syiah Utama, namun sampai disana Terdakwa tidak menemui Saksi Rahmadi yang telah menjemputnya, dan adik Terdakwa Saudara Zainuddin mengatakan “kau mengaco kemari“ dan meminta Saksi Rahmadi untuk datang ke Reje Kampung Lewa Jadi, kemudian Saksi Rahmadi mengajak Imam Kampung Lewa Jadi untuk ke rumah Reje Kampung dan sampai disana Saksi Rahmadi menanyakan bahwasanya ada masalah apa dengan Saksi Rahmadi sehingga Terdakwa tidak mau di ajak pulang, dan Reje Kampung menjelaskan sepengetahuan mereka bhawasanya Saksi Rahmadi dan Terdakwa sudah bercerai , dan kemudian saksi kembali ke Samar Kilang, kemudian Saksi Rahmadi mencoba mencari informasi apa yang terjadi dengan Terdakwa, hingga akhirnya Saksi Rahmadi mendapat kabar dari Saudara Faisal bahwasanya Terdakwa sudah menikah lagi dengan orang satu kampung di Lewa Jadi yang bernama Saksi Muri, kemudian Saksi Rahmadi meminta kepada Saudara Mismara untuk mencari kebenaran informasi tersebut bahwasanya Terdakwa telah menikah lagi dan pada bulan Maret 2020 Saksi Rahmadi mendapatkan kabar dari Saudara Mismara bahwas benar Terdakwa sudah menikah lagi dengan dikuatkan foto Buku Kutipan Akta Pernikahan antara Saksi Muri dan Terdakwa, dan kemudian Saksi Rahmadi merasa keberatan demi hukum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi Rahmadi tidak pernah mendapatkan keterangan apa-apa dari Terdakwa terkait pernikahannya dengan Saksi Muri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat persidangan Saksi Rahmadi diperlihatkan Surat Perceraian secara kampung yang juga ditandatangani oleh Saksi Rahmadi dan Terdakwa yang menyatakan adanya perceraian secara kampung antara Saksi Rahmadi dengan Terdakwa, namun tanggapan Saksi Rahmadi merasa atas surat ini belum pernah terjadi perceraian antara Saksi Rahmadi dan Terdakwa;
- Bahwa hingga perkara ini disidangkan di Pengadilan, Saksi Rahmadi belum pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Terdakwa ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Terhadap keterangan Saksi Rahmadi, Terdakwa merasa keberatan dan merasa sudah bercerai dengan Saksi Rahmadi yang dilakukan melalui Kepala Desa;

2. Keterangan Usman bin Samsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Usman diperiksa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Usman sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh pihak Polres Bener Meriah dalam tahap penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi Usman berikan di persidangan sama dengan keterangan yang Saksi Usman berikan di tahap penyidikan;
- Bahwa Saksi Usman setelah diperiksa oleh pihak kepolisan kembali membaca keterangannya dan menandatangani keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi Usman memiliki hubungan darah dengan Terdakwa yaitu sebagai saudara kandung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Usman mengetahui tentang pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Muri yang tercatat di KUA Wih Pesam dengan Nomor akta Nikah 0043 /0021/II/2020, atas nama Saksi Muri dan Terdakwa.
- Bahwa Saksi Usman merupakan kakak kandung dari Terdakwa sedangkan Saksi Muri merupakan adik ipar dari Saksi Usman;
- Bahwa Saksi Usman menyaksikan langsung pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Muri yang terjadi di Kampung Lewa Jadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 20 November 2019;
- Bahwa selain Saksi Usman, pihak yang menghadiri pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Muri adalah Saksi Ramayana, Saksi Kamaruddin, dan Saksi Yusran;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Muri dilakukan di rumah Terdakwa yang mana pernikahan awalnya dilakukan hanya di hadapan imam kampung;
- Bahwa Saksi Usman mengetahui bahwa Saksi Muri dan Terdakwa sudah memiliki Buku Nikah yang tercatat di KUA Wih Pesam dikarenakan setelah 4 (empat) bulan melangsukan pernikahan Terdakwa memberitahu kepada Saksi Usman bahwa sudah memiliki Buku Nikah.
- Bahwa Saksi Usman tidak mengetahui Kantor Urusan Agama yang melakukan pencatatan terhadap pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Muri;
- Bahwa Saksi Usman tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Saksi Muri memperoleh Buku Nikah dan siapa yang mengajukan berkas pengajuan Pecatatan Pernikahan di Kantor KUA antara Terdakwa dan Saksi Muri;
- Bahwa sebeum menikah dengan Saksi Muri, Terdakwa sudah pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali yang mana Saksi Usman tidak mengetahui apakah nikah yang sebelumyna telah tercatat atau tidak;
- Bahwa terakhir Terdakwa telah menikah dengan Saksi Rahmadi namun sepengetahuan Saksi Usman, Terdakwa dan Saksi Rahmadi sudah lama bercerai, dan selama pernikahannya mereka berdua sering pisah rumah karena bertengkar dan sering kali diperdamaikan dengan oleh pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi Usman tidak mengetahui tentang pencatatan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Rahmadi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi Rahmadi berstatus janda cerai;
- Bahwa Saksi Usman mengetahui Terdakwa dengan Saksi Rahmadi telah bercerai dikarenakan adanya surat cerai secara kampung antara Terdakwa dengan Saksi Rahmadi;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam kepada Saksi Usman diketahui pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Rahmadi telah tercatat oleh KUA dengan status nikah tidak tercatat;
- Bahwa menurut Saksi Usman, Terdakwa dan Saksi Rahmadi tidak perlu melakukan perceraian melalui Mahkamah Syar'iyah dikarenakan status pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa Saksi Usman tidak mengenal nama Saudara Sukri yang tercatat dalam formulir N-6 blangko kematian mantan suami/istri milik Terdakwa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepengetahuan Saksi Usman Terdakwa tidak pernah menikah dengan seseorang yang bernama Saudara Sukri;

- Bahwa Saksi Usman menandatangani akta Nikah dengan Nomor: 0043/0021/II/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Wih Pesam pada Tanggal 27 Februari 2020 dan berstatus sebagai Saksi Nikah;
- Bahwa Saksi Usman menandatangani Surat Akta Nikah dengan Nomor: 0043/0021/II/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Wih Pesam tersebut pada tanggal dan bulan yang sudah tidak Saksi Usman ingat lagi sekira tahun 2020 di Kampung Lewa Jadi, Kecamatan Bandar, Kab.upaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi Usman memahami bahwa pernikahan yang dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama untuk perceraian harus diputus berdasarkan putusan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Terhadap keterangan Saksi Usman, Terdakwa merasa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Usman;

3. Keterangan Saksi Muri Kuswoyo bin Udin Alm. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muri diperiksa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Muri sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh pihak Polres Bener Meriah dalam tahap penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi Muri berikan di persidangan sama dengan keterangan yang Saksi Muri berikan di tahap penyidikan;
- Bahwa Saksi Muri setelah diperiksa oleh pihak kepolisan kembali membaca keterangannya dan menandatangani keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi Muri memiliki hubungan dengan Terdakwa sebagai seorang suami istri;
- Bahwa Saksi Muri merupakan suami dari Terdakwa yang mana telah menikah dan tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0043/0021/II/2020 dan Saksi Muri membenarkan foto yang tertera di kutipan Akta Nikah tersebut adalah antara Saksi Muri dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muri sebelum menikah dengan Terdakwa berstatus sebagai duda cerai mati sedangkan Terdakwa merupakan seorang janda cerai hidup;
- Bahwa mantan suami Terdakwa adalah Saksi Rahmadi sedangkan Saksi Muri tidak mengenal Saudara Sukri sebagaimana namanya yang tertera

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada formulir N-6 milik Terdakwa sebagai syarat pernikahan antara Saksi Muri dengan Terdakwa;

- Bahwa saat ini Saksi Muri dan Terdakwa belum memegang buku nikah pernikahan mereka, dikarenakan buku nikah tersebut ditarik kembali oleh pihak KUA Kecamatan Wih Pesam dengan alasan masih terdapat kekurangan persyaratan;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Rahmadi telah bercerai secara adat kampung pada tahun 2018 yang dibuktikan adanya surat pasah antara Terdakwa dengan Saksi Rahmadi;
- Bahwa Saksi Muri tidak mengetahui antara Saksi Rahmadi dengan Terdakwa telah menikah dan dicatatkan oleh KUA Syah Utama serta dikeluarkan kutipan akta pernikahan antara keduanya;
- Bahwa yang melakukan permohonan pernikahan antara Saksi Muri dengan Terdakwa ke KUA Wih Pesam adalah Saksi Yusran selaku Imam Kampung dengan Saksi Ramayana selaku Kepala Reje Kampung Lewa Jadi, sedangkan Saksi Muri hanya sebatas melengkapi berkas fotocopy untuk diserahkan kepada pihak kampung;
- Bahwa buku nikah antara Saksi Muri dengan Terdakwa dipegang oleh Saksi Muri hanya selama 1 (satu) minggu kemudian ditarik kembali oleh pihak KUA Kecamatan Wih Pesam;
- Bahwa yang mengurus dokumen pernikahan antara Saksi Muri sebagai suami dan Terdakwa sebagai istri seluruhnya diurus oleh pihak Pemerintah Kampung Lewa Jadi;
- Bahwa pencatatan pernikahan antara Saksi Muri dan Terdakwa dilakukan atas kemauan kedua belah pihak dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi Rahmadi dengan Terdakwa sudah bercerai hanya sebatas dengan surat pasah dari pihak kampung, tidak terdapat putusan perceraian melalui Mahkamah Syar'iyah;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Muri adalah Saksi Kamaruddin yang merupakan saudara kandung dari Terdakwa yang dilakukan di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Lewa Jadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi Muri untuk mengurus pencatatan pernikahan antara dirinya dengan Terdakwa telah mempersiapkan fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Kartu Tanda Penduduk, serta Akta Kematian mantan Istri Saksi Muri serta pas foto yang seluruhnya diserahkan kepada pihak kampung yang akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menguruskan dokumen pencatatan pernikahan tersebut ke KUA Kecamatan Wih Pesam;

- Bahwa terhadap formulir-formulir pernikahan antara Saksi Muri dengan Terdakwa memang benar terdapat tanda tangan Saksi Muri di dalamnya, namun Saksi Muri mengakui telah mengabaikan isinya sehingga tidak mengecek adanya nama Saudara Sukri di dalam lembar formulir pernikahan antara Saksi Muri dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muri mengetahu apabila seseorang ingin bercerai dalam hal perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama maka harus berdasarkan putusan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Terhadap keterangan Saksi Muri, Terdakwa merasa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Muri;

4. Keterangan Saksi Ramayana bin Ramno Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ramayana diperiksa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Ramayana sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh pihak Polres Bener Meriah dalam tahap penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi Ramayana berikan di persidangan sama dengan keterangan yang Saksi Ramayana berikan di tahap penyidikan;
- Bahwa Saksi Ramayana setelah diperiksa oleh pihak kepolisan kembali membaca keterangannya dan menandatangani keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi Ramayana merupakan Reje/Kepala Desa Lewa Jadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sejak tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi Ramayana mengenal Terdakwa dan Saksi Muri sebagai warga dari Desa Lewa Jadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi Muri Merupakan warga pendatang dari desa lain yaitu berasal dari Kota Banda Aceh dan menetap di Desa Lewa Jadi dari tahun 2008 Dan Saksi Muri Telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Saudari Rahmani, namun Saudari Rahmani telah meninggal dunia. Sedangkan Terdakwa merupakan pendatang dari Desa Wih Resap, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Merah dan masuk ke Desa Lewa Jadi pada tahun 2018 namun tercatat sebagai warga Desa Lewa Jadi pada tanggal 12 November 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi Muri dan Terdakwa melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 November 2019 dan pada saat itu pernikahan Saksi Muri Kuswoyo dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa masih dalam status pernikhan siri yang pernikahanhya dilangsungkan di rumah orang tua Terdakwa di Desa Lewa Jadi Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, dan pernikahan Saksi Muri dan Terdakwa tercatat di Kantor Kua Keccamatan Wih Pesam pada tanggal 27 Febuari 2020 karena pada tanggal tersebut Saksi Ramayana dan Saksi Yusran yang mengabil buku salinan akta atau buku nikah Saksi Muri dan Terdakwa di kantor KUA Kecamatan Wih Pesam;

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Muri memperoleh Buku Nikah dari Kantor KUA Kecamatan Wih Pesam adalah setelah Saksi Yusran selaku Imum Kampung menyerahkan buku salinan akta nikah atau buku nikah kepada Saksi Muri dan Terdakwa yang sebelumnya salinan akta nikah atau buku nikah tersebut Saksi Ramayana dan Saksi Yusran yang mengambilnya pada tanggal 28 Febuari 2020 di kantor KUA Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang mengajukan berkas pengajuan pencatatan pernikahan Terdakwa dan Saksi Muri di kantor KUA Kecamatan Wih Pesam adalah Saksi Ramayana dan Saksi Yusran yang mana persyaratan-persyaratannya dilengkapi dahulu oleh Terdakwa dan Saksi Muri;
- Bahwa sebelum Saksi Ramayana melakukan pengajuan pencatatan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Muri di kantor KUA Kecamatan Wih Pesam, Saksi Ramayana sempat menghubungi Saksi Hamdanul via handphone selaku kepala KUA Kecamatan Wih Pesam untuk menanyakan apakah bisa warga Saksi Ramayana membuat buku nikah di kantor KUA Wih Pesam, dan Saksi Hamdanul mengatakan untuk menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga dari Saksi Muri dan Terdakwa ke kantor KUA Kecamatan Wih Pesam untuk dilakukan pengecekan, dan 3 (tiga) hari setelah Saksi Ramayana menghubungi Saksi Hamdanul, kemudian Saksi Yusran dan Saksi Ramayana menemui Saksi Hamdanul di kantor KUA Kecamatan Wih Pesam untuk menyerahkan Kartu Keluarga dan KTP dari Terdakwa dan Saksi Muri, selanjutnya Saksi Hamdanul melakukan pengecekan dan ternyata status pernikahan Terdakwa adalah pernikahan tidak tercatat, selanjutnya Saksi Hamdanul mengatakan kepada Saksi Ramayana jika lengkap persyaratan pencatatan pernikahan Terdakwa dan Saksi Muri maka bisa dibantu untuk diterbitkan buku nikahnya, selanjutnya pada awal Januari 2020 Saksi Ramayana dan Saksi Yusran menyerahkan kelengkapan berkas milik Saksi Muri dan Terdakwa kepada Saksi Hamdanul untuk dibuatkan buku nikah atas pernikahan kedua mempelai tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa syarat yang Saksi Ramayana siapkan dari Desa untuk melakukan pengajuan pencatatan pernikahan Terdakwa dan Saksi Muri di Kantor KUA Kecamatan Wih Pesam seingat Saksi Ramayana adalah berupa Surat Pengantar Perkawinan, Surat Keterangan Mempelai, Surat Keterangan Asal Usul, Kartu Keluarga Mempelai, KTP Mempelai;
- Bahwa untuk dokumen formulir N-6 ya itu berupa keterangan kematian dari suami/istri yang mana merupakan dokumen milik Terdakwa tidaklah Saksi Ramayana isi namun hanya Saksi Ramayana tanda tangani dan diberikan nomor atas dasar perintah dari Saksi Hamdanul sebagai Kepala KUA Kecamatan Wih Pesam;
- Bahwa Saksi Ramayan dan Saksi Yusran tidak mengajukan Permohonan Pencatatan Pernikahan Terdakwa dan Saksi Muri di kantor KUA Kecamatan Bandar karena di kantor KUA Kecamatan Bandar tidak menerima pencatatan Pernikahan jika status awal pernikahan mempelai dilakukan dengan Pernikahan siri;
- Bahwa lama proses terbitnya buku salinan akta nikah atau buku nikah dari kantor KUA Kecamatan Wih Pesam setelah Saksi Ramayana mengajukan permohonan pencatatan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Muri selama kurang lebih 1 (satu) bulan dari mulai awal Januari 2020 s/d tanggal 28 Febuari 2020;
- Bahwa selain melakukan pengurusan dokumen pencatatan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Muri di KUA Kecamatan Wih Pesam, Saksi Ramayana tidak pernah melakukan pengurusan pencatatan nikah untuk warga Desa Lewa Jadi lainnya;
- Bahwa yang meminta tolong kepada Saksi Ramayana untuk dicatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama adalah Terdakwa sendiri yang meminta agar pernikahannya dicatat oleh negara;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muri mengatahui jika Saksi Ramayana yang mengurus Permohonan Pencatatan Pernikahannya di Kantor KUA Kecamatan Wih Pesam;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi Ramayana dan Saksi Yusran untuk dicatat pernikahannya dengan Saksi Muri yaitu pada saat Terdakwa dan Saksi Muri melakukan akad nikah di rumah orang tua Terdakwa bertempat di Desa Lewa Jadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi Muri dan Terdakwa menerima salinan akta nikah atau buku nikah dari kantor KUA Kecamatan Wih Pesam pada tanggal 3 Maret 2020

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah Saksi Yusran dan Saksi Ramayana mengambilnya dari Saksi Hamdanul di KUA Kecamatan Wih Pesam;

- Bahwa pada Saat melakukan pengurusan Pencatatan Pernikahan Terdakwa dan Saksi Muri. Saksi Ramayana tidak melakukan pengecekan terhadap status pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Rahmadi, karena sepengetahuan Saksi Ramayana Terdakwa telah bercerai dengan Saksi Rahmadi yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan cerai (surat pasa) dari Kampung Lewa Jadi serta keterangan dari Saksi Hamdanul bahwa Terdakwa status pernikahannya adalah nikah tidak tercatat;
- Bahwa Saksi Ramayana mengetahui terhadap pernikahan yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama atau telah tercatat oleh negara maka terhadap perceraiannya harus melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Ramayana menandatangani Formulir N-6 yaitu berupa Surat Keterangan Kematian Suami/Istri untuk Terdakwa adalah dengan tujuan memudahkan persyaratan dikeluarkannya buku nikah Terdakwa atas perintah dari Saksi Hamdanul selaku Kepala KUA Kecamatan Wih Pesam;
- Bahwa Saksi Ramayana tidak mengetahui terhadap isi formulir N-6 yang tertera nama mantan suami Terdakwa dengan nama Saudara Sukri yang seharusnya nama mantan suami Terdakwa adalah Saksi Rahmadi, serta Saksi Ramayana hanya mengisi formulir tersebut dengan tanda tangannya serta pemberian nomor;
- Bahwa yang Saksi Ramayana ketahui pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Rahmadi hanya dilakukan secara pernikahan siri;
- Bahwa dasar Saksi Ramayana mau mengurus permohonan pencatatan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Muri dikarenakan Terdakwa telah memiliki surat keterangan perceraian dari Desa Lewa Jadi (surat pasah) antara Terdakwa dengan Saksi Rahmadi;
- Bahwa menurut Saksi Ramayana Surat keterangan perceraian secara kampung atau surat pasah sudah memenuhi persyaratan penceraian dari Terdakwa dengan Saksi Rahmadi dan atas hal tersebut Terdakwa dan Saksi Muri sudah bisa melakukan pernikahan kembali mengingat status pernikahan Terdakwa dan Saksi Rahmadi adalah tidak tercatat berdasarkan keterangan dari Saksi Hamdanul;

Terhadap keterangan Saksi Ramayana, Terdakwa merasa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Ramayana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Keterangan Saksi Kamaruddin bin Samsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kamaruddin diperiksa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Kamaruddin sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh pihak Polres Bener Meriah dalam tahap penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi Kamaruddin berikan di persidangan sama dengan keterangan yang Saksi Kamaruddin berikan di tahap penyidikan;
- Bahwa Saksi Kamaruddin setelah diperiksa oleh pihak kepolisan kembali membaca keterangannya dan menandatangani keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi Kamaruddin merupakan saudara kandung dari Terdakwa serta abang ipar dari Saksi Muri;
- Bahwa Saksi Kamaruddin mengetahui diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana asal usul pernikahan yang dituduhkan terhadap Terdakwa yang telah menikah dengan Saksi Muri serta dicatatkan pernikahan tersebut di KUA Kecamatan Wih Pesam;
- Bahwa Saksi Muri dan Terdakwa menikah pada tanggal 20 November 2019 di rumah orang tua Terdakwa bertempat di Desa Lewa Jadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Muri juga turut dihadiri oleh Reje Kampung Lewa Jadi yaitu Saksi Ramayana;
- Bahwa setelah pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Muri dilangsungkan, tidak langsung mendapatkan buku nikah antara kedua mempelai;
- Bahwa selain hadir di pernikahan Terdakwa dan Saksi Muri, Saksi Kamaruddin juga menjadi wali nikah dari Terdakwa dikarenakan orang tua dari Terdakwa dan Saksi Kamaruddin telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kamaruddin antara Terdakwa dan Saksi Rahmadi sudah lama bercerai, dan perceraian antara Terdakwa dengan Saksi Rahmadi dilakukan sebelum pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Muri;
- Bahwa Saksi Kamaruddin mengetahui Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi Rahmadi dikarenakan adanya surat keterangan bercerai secara kampung (surat pasah) antara Terdakwa dengan Saksi Rahmadi;
- Bahwa dengan adanya surat keterangan bercerai antara Terdakwa dengan Saksi Rahmadi secara kampung atau surat pasah, Saksi Kamaruddin tidak menanyakan lebih lanjut terhadap status pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Rahmadi apakah sudah tercatat oleh negara atau hanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekedar pernikahan siri, dan sepengetahuan Saksi Kamaruddin pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Kamaruddin adalah nikah siri yang dilakukan pada tahun 2003;

- Bahwa Saksi Kamaruddin tidak mengetahui tentang pencatatan pernikahan antara Saksi Rahmadi dengan Terdakwa yang terjadi pada tahun 2014;
- Bahwa sepengatahuan Saksi Kamaruddin apabila telah melakukan pernikahan dan tercatat secara negara maka terhadap perceraiannya harus dilakukan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
- Bahwa mantan suami dari Terdakwa yang Saksi Kamaruddin ingat tidak ada yang bernama Saudara Sukri, dan Terdakwa telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali untuk suami pertama Saksi Kamaruddin tidak ingat lagi namanya, kemudian suami kedua adalah Saksi Rahmadi dan suami ketiganya adalah Saksi Muri;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi Kamaruddin berupa Surat Keterangan Kematian Suami/Istri Nomor 129/SKKSI/XI/2019 yang tertera tanda tangan Saksi Ramayana selaku Reje Kampung Lewa Jadi beserta cap stempel serta tertera nama mantan suami dari Terdakwa adalah Saudara Sukri, terhadap dokumen tersebut Saksi Kamaruddin mengaku tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi Kamaruddin, Terdakwa merasa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Kamaruddin;

6. Keterangan Saksi Yusran bin Samsuddin Alm. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yusran diperiksa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Yusran sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh pihak Polres Bener Meriah dalam tahap penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi Yusran berikan di persidangan sama dengan keterangan yang Saksi Yusran berikan di tahap penyidikan;
- Bahwa Saksi Yusran setelah diperiksa oleh pihak kepolisan kembali membaca keterangannya dan menandatangani keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi Yusran mengetahui pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Muri yang terjadi pada bulan November 2019 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Lewa Jadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Muri adalah abang kandung dari Terdakwa yaitu Saksi Kamaruddin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muri keduanya merupakan warga dari Desa Lewa Jadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa status Saksi Muri sebelum menikah dengan Terdakwa adalah duda cerai mati, sedangkan status Terdakwa adalah telah cerai hidup dengan Saksi Rahmadi yang mana perceraian antara Terdakwa dan Saksi Rahmadi dibuktikan berdasarkan surat keterangan cerai dari Kampung Lewa Jadi (surat pasah);
- Bahwa menurut Saksi Yusran surat keterangan cerai (surat pasah) merupakan dokumen dari pemerintah desa yang menjadi bukti adanya perceraian terhadap pernikahan siri atau pernikahan yang tidak tercatat oleh negara;
- Bahwa yang menyerahkan dokumen persyaratan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Muri untuk dicatat di Kantor Urusan Agama adalah Saksi Ramayana dan Saksi Yusran yang mana persyaratan tersebut diserahkan kepada Saksi Hamdanul selaku Ketua KUA Kecamatan Wih Pesam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Yusran persyaratan yang diserahkan juga termasuk Surat Keterangan kematian suami/istri atas nama Terdakwa, yang mana pada saat diserahkan kepada KUA Kecamatan Wih Pesam melalui Saksi Hamdanul masih merupakan blangko kosong yang disertai dengan nomor surat, tanda tangan beserta cap stempel di dalamnya, dan terhadap identitas yang tertera di dalamnya Saksi Yusran tidak mengetahuinya;
- Bahwa kemudian Saksi Yusran diperlihatkan barang bukti berupa Surat Keterangan Kematian Suami/Istri (formulir N-6) Nomor 129/SKKS/XI/2019 atas nama Terdakwa, terhadap dokumen tersebut Saksi Yusran hanya mengetahui terkait nomor dan tanda tangannya saja, namun terhadap nama Saudara Sukri yang tertera pada kolom identitas Saksi Yusran tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengajukan permohonan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama kepada Saksi Yusran dan Saksi Ramayana, Terdakwa sudah mengaku bercerai dengan Saksi Rahmadi dan dibuktikan dengan surat keterangan cerai secara kampung (surat pasah) antara Saksi Rahmadi dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Yusran Terdakwa dengan Saksi Rahmadi telah menikah namun dengan status nikah tidak tercatat, sedangkan dengan Saksi Muri pernikahannya telah tercatat di KUA Kecamatan Wih Pesam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi Yusran tidak mengetahui tentang Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Syiah Utama antara Terdakwa dengan Saksi Rahmadi;
- Bahwa Saksi Yusran mengurus dokumen pencatatan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Muri sejak bulan Janurai 2020 sedangkan buku nikahnya baru keluar pada tanggal 27 Februari 2020;

Terhadap keterangan Saksi Yusran, Terdakwa merasa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Yusran;

7. Keterangan Saksi Hamdanul Arifin Lingga, S.Ag. bin Muhammad Amin Amsar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hamdanul diperiksa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Hamdanul sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh pihak Polres Bener Meriah dalam tahap penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi Hamdanul berikan di persidangan sama dengan keterangan yang Saksi Hamdanul berikan di tahap penyidikan;
- Bahwa Saksi Hamdanul setelah diperiksa oleh pihak kepolisan kembali membaca keterangannya dan menandatangani keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi Hamdanul merupakan Kepala KUA Kecamatan Wih Pesam sejak tahun 2018 hingga 2020 yang mana Saksi Hamdanul juga yang melakukan pencatatan terhadap pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Muri;
- Bahwa Saksi Hamdanul mengaku telah menerbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0043/0021/II/2020 melalui KUA Kecamatan Wih Pesam atas nama Terdakwa sebagai istri dan Saksi Muri sebagai suami;
- Bahwa atas dasar Kutipan Akta Nikah Nomor 0043/0021/II/2020 selanjutnya Saksi Hamdanul menerbitkan Buku Nikah untuk kedua mempelai dengan Nomor Porporasi AC10039386;
- Bahwa yang melakukan permohonan pendaftaran pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Muri di KUA Kecamatan Wih Pesam bukanlah Terdakwa langsung sebagai mempelai, melainkan dilakukan oleh Saksi Ramayana selaku Kepala Desa Lewa Jadi, dan Saksi Yusran selaku Imum Kampung Lewa Jadi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hamdanul menyerahkan buku nikah antara Terdakwa dengan Saksi Muri juga kepada Saksi Ramayana, yang mana penyelesaian pendaftaran pencatatan pernikahan tersebut memakan waktu sekitar 1 (satu) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya Saksi Ramayana dan Saksi Yusran mengajukan permohonan pencatatan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Muri ke KUA Kecamatan Wih Pesam pada akhir bulan Desember 2019, namun persyaratannya belum lengkap hingga pada bulan Januari 2020 Saksi Ramayana dan Saksi Yusran kembali lagi ke KUA Wih Pesam dan menemui Saksi Hamdanul untuk menyerahkan kelengkapan berkas yang sebagaimana telah diminta Saksi Hamdanul kepada Saksi Ramayana dan Saksi Yusran;
- Bahwa adapun perlengkapan syarat administrasi yang dibawah oleh Saksi Ramayana dan Saksi Yusran untuk diserahkan kepada Saksi Hamdanul adalah berupa :
  - Formulir N-1 tentang Surat Asal Usul mempelai yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lewa Jadi;
  - Formulir N-2 yang merupakan Surat Permohonan Pencatatan Pernikahan Mempelai yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lewa Jadi;
  - Formulir N-3 yang merupakan Surat Persetujuan Kedua Mempelai yang ditandatangani oleh kedua mempelai;
  - Formulir N-6 yang merupakan Surat Keterangan Kematian yang menyatakan jika salah satu dari kedua mempelai berstatus janda atau duda ditinggal mati dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lewa Jadi;
  - Fotocopy KTP kedua mempelai;
  - Fotocopy KK kedua mempelai;
  - Fotocopy KTP wali yang menikahkan;
  - Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi dari kedua mempelai; dan
  - Pas Foto kedua mempelai ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 2x3 sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa sebelum dibuatnya kutipan Akta Nikah terhadap pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Muri, terlebih dahulu Saksi Hamdanul melakukan pengecekan status pernikahan kedua mempelai melalui aplikasi SIMKAH yang mana terhadap Terdakwa tertera pernikahannya berstatus nikah tidak tercatat;
- Bahwa atas dasar status pernikahan tersebut maka Saksi Hamdanul melanjutkan persyaratan dokumen yang telah diserahkan Saksi Ramayana kepada KUA Kecamatan Wih Pesam untuk ditindaklanjuti menjadi Kutipan Akta Nikah antara Terdakwa dengan Saksi Muri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah 0043/0021/II/2020 antara Terdakwa dengan Saksi Muri yang juga disertai buku nikah untuk kedua mempelai, maka pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Muri sudah sah tercatat oleh negara melalui KUA Kecamatan Wih Pesam;
- Bahwa Saksi Hamdanul tidak mengetahui adanya pencatatan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Rahmadi yang tercatat di KUA Kecamatan Syiah Utama serta terdapat buku nikah besrta kutipan akta nikah untuk kedua mempelai tersebut;
- Bahwa Saksi Hamdanul mengakui kesalahan yang dilakukannya dalam rangka menerbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0043/0021/II/2020 antara Terdakwa dengan Saksi Muri yang mana Saksi Hamdanul tidak menyertakan penetapan itsbat nikah antara Saksi Muri dan Terdakwa sebaga syarat pencatatan pernikahan, Saksi Hamdanul tidak melakukan pemeriksaan terhadap kedua mempelai terkait untuk mengetahui adanya halangan yang sah terhadap pernikahan kedua mempelai, serta Saksi Hamdanul langsung yang menerima berkas adminsitrasi persyaratan yang seharusnya diterima oleh Staff Adminsitrasi di KUA Kecamatan Wih Pesam terlebih dahulu;

Terhadap keterangan Saksi Hamdanul, Terdakwa merasa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Hamdanul;

8. Keterangan Saksi Muslih, S.Ag. bin Syamsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muslih diperiksa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Muslih sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh pihak Polres Bener Meriah dalam tahap penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi Muslih berikan di persidangan sama dengan keterangan yang Saksi Muslih berikan di tahap penyidikan;
- Bahwa Saksi Muslih setelah diperiksa oleh pihak kepolisan kembali membaca keterangannya dan menandatangani keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi Muslih merupakan Kepala KUA Kecamatan Syah Utama sejak bulan November 2019 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi Muslih mengetahui diperiksa di persidangan yaitu terkait diterbitkannya Kutipan Akta Nikah Nomor 37/05/IX/2014 yang mencatatkan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Rahmadi serta dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Syiah Utama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 37/05/IX/2014 tersebut dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Syiah Utama pada saat Saksi Muslih belum menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Syiah Utama;
- Bahwa jika merujuk kepada Kutipan Akta Nikah Nomor 37/05/IX/2014 tidak terdapat pencabutan status pernikahannya dikarenakan putusan perceraian maupun dikareankan kematian dari salah satu mempelai, sehingga Kutipan Akta Nikah Nomor 37/05/IX/2014 ini tetap berlaku;
- Bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 37/05/IX/2014 tercatat untuk pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Rahmadi;
- Bahwa dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah Nomor 37/05/IX/2014 sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan yang mana persyaratan-persyaratan pencatatan pernikahan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan;
- Bahwa terhadap Kutipan Akta Nikah Nomor 37/05/IX/2014 juga disertakan dengan Buku Nikah untuk kedua mempelai yaitu Saksi Rahmadi dan Terdakwa yang mana buku nikah juga telah diterima kedua mempelai hal yang mana dibuktikan adanya tanda terima buku nikah (cibir);
- Bahwa sejatinya pernikahan yang telah tercatat oleh KUA Kecamatan Syiah Utama merupakan kewajiban bagi setiap Warga Negara Indonesia yang beragama islam untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama di masing-masing domisili, hal yang mana bersesuaian dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Terhadap keterangan Saksi Muslih, Terdakwa merasa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Muslih;

9. Keterangan Saksi Darmansyah S.H. bin Abu Bakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Darmansyah diperiksa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Darmansyah sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh pihak Polres Bener Meriah dalam tahap penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi Darmansyah berikan di persidangan sama dengan keterangan yang Saksi Darmansyah berikan di tahap penyidikan;
- Bahwa Saksi Darmansyah setelah diperiksa oleh pihak kepolisan kembali membaca keterangannya dan menandatangani keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi Darmansyah merupakan Staff di KUA Kecamatan Syiah Utama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi Darmansyah juga merupakan Saksi terhadap pernikahan antara Saksi Rahmadi dan Terdakwa yang dilangsungkan di Kantor KUA Kecamatan Syiah Utama dan terhadap pernikahan tersebut diterbitkan juga Kutipan Akta Nikah Nomor 37/05/IX/2014 sebagai bukti bahwa pernikaha kedua mempelai tersebut telah tercatat oleh negara melalui KUA Kecamatan Syiah Utama;
- Bahwa Saksi Darmansyah sebagai saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Rosmina juga memperhatikan adanya penandantanganan Kutipan Akta Nikah Nomor 37/05/IX/2014 yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Rahmadi sebagai kedua mempelai yang telah dinikahkan di KUA Kecamatan Syiah Utama;
- Bahwa terhadap pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Rahmadi tidak langsung diterbitkan buku nikah di hari yang sama dengan pelaksanaan pernikahannya, namun tepat 4 (empat) hari setelah pernikahan dilaksankan yaitu pada tanggal 22 September 2014, buku nikah antara Terdakwa dan Saksi Rahmadi baru diterbitkan dan diserahkan kepada kedua mempelai yang mana hal ini didasarkan atas tanda terima buku nikah (cibir) yang telah ditandatangani oleh Saksi Rahmadi selaku mempelai pria;
- Bahwa Saksi Darmansyah bisa menjadi saksi pernikahan antara Saksi Rahmadi dan Terdakwa yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Syiah Utama pada tanggal 18 September 2014 karena pada saat itu Saksi Darmansyah ditunjuk oleh penghulu pernikahan yaitu Saudara Nasaruddin yang juga menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Syiah Utama pada periode tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Darmansyah, Terdakwa merasa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Darmansyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan yang diucapkan pada tahap penyidikan adalah sama dengan keterangan Terdakwa pada saat diperiksa di tahap persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa pernikahan pertama Terdakwa dilakukan pada tahun 2002 dengan seseorang yang bernama Saudara Suhadi dan telah bercerai, terhadap pernikahan ini Terdakwa lakukan dengan cara pernikahan siri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya pernikahan Terdakwa yang kedua dilakukan pada tahun 2003 dengan seseorang yang bernama Saksi Rahmadi dan terhadap pernikahan ini Terdakwa lakukan secara pernikahan siri;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah melakukan pencatatan pernikahannya antara Terdakwa dengan Saksi Rahmadi di KUA Kecamatan Syiah Utama, namun Terdakwa pada tahun 2014 pernah mendatangi KUA Kecamatan Syiah Utama yaitu diajak oleh Saksi Rahmadi sebagai bentuk rujuk antara Terdakwa dan Saksi Rahmadi yang sering kali bertengkar dalam hubungan rumah tangganya;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 37/05/IX/2014 serta memperlihatkan tanda tangan Terdakwa yang tertera pada kutipan akta nikah tersebut, namun Terdakwa merasa tidak pernah menandatangani kutipan Akta Nikah tersebut;
- Bahwa pada dasarnya Terdakwa dengan Saksi Rahmadi sudah bercerai sejak tahun 2018 yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan perceraian dari Desa Lewa Jadi (surat pasah) yang diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2018;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbedaan antara pernikahan secara siri dan pernikahan yang dilakukan pencatatan oleh negara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila pernikahan yang dicatat oleh negara maka pernikahan tersebut harus diceraikan berdasarkan putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terhadap pernikahannya dengan Saksi Rahmadi tidak terdapat putusan perceraian dikarenakan Terdakwa merasa sudah bercerai dengan Saksi Rahmadi atas dasar dari surat pasah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lewa Jadi;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2019 Terdakwa mengakui telah menikah kembali dengan Saksi Muri yang dilakukan di rumah orang tua Terdakwa bertempat di Desa Lewa Jadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa awalnya menikah dengan Saksi Muri hanya sebatas pernikahan secara siri, namun setelah akad nikah antara Terdakwa dengan Saksi Muri telah dilaksanakan kemudian Terdakwa melakukan pengurusan buku nikah kepada Saksi Ramayana selaku Kepala Desa Lewa Jadi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari Terdakwa terhadap pernikahannya dengan Saksi Muri adalah Saksi Kamaruddin yang merupakan wali nasab dari Terdakwa sekaligus abang kandung dari Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muri baru mendapatkan buku nikah dari Saksi Ramayana yaitu sejak bulan Maret 2020 yang mana pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Muri tercatat di KUA Kecamatan Wih Pesam;
- Bahwa sebelum menikah dengan Saksi Muri status pernikahan dari Terdakwa adalah nikah tidak tercatat;
- Bahwa terhadap pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Muri juga dikuatkan dengan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor 0043/0021/II/202 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wih Pesam;
- Bahwa terhadap pengurusan pencatatan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Muri, Terdakwa hanya menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga sebagai persyaratan pencatatan pernikahan yang diminta oleh Saksi Ramayana kepada Terdakwa, terhadap dokumen-dokumen persyaratan pernikahan lainnya seperti Surat Keterangan Kematian Suami/Istri atas nama Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah menyerahkan pengurusannya kepada Saksi Ramayana selaku Kepala Desa Lewa Jadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) oleh Majelis Hakim, namun Terdakwa tidak menggunakan hak tersebut untuk mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Formulir N-1 (Surat Keterangan Untuk Nikah) An RAHMADI Nomor 0136 / SK/WR/2014, Tanggal 7 September 2014 Yang dikeluarkan oleh Desa Wih Resap.
- Formulir N-2 (Surat Keterangan Asal Usul) an RAMHADI Nomor 0136 / SK /WR/2014, Tanggal 7 September 2014 Yang dikeluarkan oleh Desa Wih Resap.
- Formulir N-3 (Surat Persetujuan Mempelai) an RAMHADI dan ROSMINA Yang ditanda tangani Oleh Calon Suami an RAHMADI dan Calon Istri an ROSMINA Tanggal 7 September 2014.
- Formulir N-4 (Surat Keterangan Tentang Orng Tua) An. SUPRAT dan an TASMINA Orang Dari An. RAHMADI Nomor 0136 / SK / WR/2014, Tanggal 7 September 2014 Yang dikeluarkan oleh Desa Wih Resap.
- Formulir N-6 (surat Keterangan Kematian Suami atau Istri) an SULASTRI (Mantan Istri RAHMADI Yang Telah Meninggal Dunia.
- Foto Copy KTP an RAHMADI Dengan Nomor Nik 1117060107750013 Formulir Nikah atas Nama ROSMINA.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Formulir N-1 (Surat Keterangan Untuk Nikah) an ROSMINA Nomor 035 / SK/WR/2014, Tanggal 8 September 2014 Yang dikeluarkan Oleh Desa Wih Resap.
- Formulir N-2 (Surat Keterangan Asal Usul) an ROSMINA Nomor 036 / SK / WR/2014 Tanggal 8 September 2014.
- Formulir N-3 (Surat Persetujuan Mempelai) an RAHMADI Dan ROSMINA Yang ditanda tangani Oleh Calon Suami an RAHMADI dan Calon Istri an ROSMINA.
- Formulir N-4 (Surat Keterangan Tentang Orng Tua) an SAMSUDIN Dan NURIAHNomor 037 / WR / SK / 2014 Tanggal 8 September 2014.
- Formulir N-6 (surat Keterangan Kematian Suami atau Istri) an SUHAIDI, Mantan Suami ROSMINA Yang Telah Meninggal Dunia.
- Surat Kuasa an.SAMSUDIN wali dari ROSMINA yang tertulis tangan Yaitu Surat Pemberian Kuasa dari Sdra SAMSUDDIN kepada kantor urusan agama Syiah Utama untuk melaksanakan akad nikah karena Sdra SAMSUDDIN tidak dapat hadir menjadi wali an. ROSMINA, yang di tantangani di lewa jadi tanggal 14/9/2014.
- Foto Copy KTP An. GUNAWAN sebagaia Saksi.
- Foto Copy KTP An. ROSMINA nik 1117064107800011.
- Daftar Pemeriksaan Nikah Model NB atas nama ROSMINA dan RAHMADI Nomor : 37/05/IX/2014.
- Akta Nikah Atas nama ROSMINA dan RAHMADI Nomor : 37/05/IX/2014 Tanggal 18 September 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Syiah Utama.
- 2 (dua) lembar Cibir (tanda Terima Penyerahan buku nikah Kutipan Akta Nikah) Nomor : 37/05/IX/2014.
- 1 (satu) Buku Kutipan Akta Nikah Asli Warna Merah Yang Di Keluarkan Kantor Urusan Agama Wih Pesam Yang Didalamnya Terdapat 2 Buah Foto Laki-laki dan Perempuan PADA Lembar Pertama Dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : 00430021 II, 2020, an MURI KUSWOYO an. ROSMINA Tanggal 27 Februari 2020 Yang di Tanda tangani Oleh Pegawai Pencatat Nikah HAMDANUL ARIFIN LINGGA S.AG NIP 197201161999031001 yang Pada Lembar Ke 3 dan 4 Terdapat Garis Silang Tinta Warna Biru.
- 1 (satu) Buku Kutipan Akta Nikah Asli Warna Hijau Yang Di Keluarkan Kantor Urusan Agama Wih Pesam Yang Didalamnya Terdapat 2 Buah Foto Laki-laki dan Perempuan PADA Lembar Pertama Dengan Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kutipan Akta Nikah Nomor : 00430021 II, 2020, an MURI KUSWOYO an. ROSMINA Tanggal 27 Februari 2020 Yang di Tanda tangani Oleh Pegawai Pencatat Nikah HAMDANUL ARIFIN LINGGA S.AG NIP 197201161999031001 yang Pada Lembar Ke 3 dan 4 Terdapat Garis Silang Tinta Warna Biru.

- 1 (satu) Buah Akta Nikah Asli Nomor 0043/0021/II/2020, Nomor Pemeriksaan 0043/ 006 / 2020 Asli Yang di Terbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Pada Halaman Depan Terdapat 2 Buah Foto laki-laki dan Perempuan dan Tergaris Silang Dengan Pena Tinta VWarna Biru, an SUAMI : MURI KUSWOYO dan Istri ROSMINA, Dengan Tanggal Pencatatan Nikah Pada Hari kamis Tanggal 27 Februari 2020.
- 1 (satu) Buah Daftar Pemeriksaan Nikah Model NB Dengan Nomor 0043 / 006/2020 Asli Yang menerangkan Rencana Pelaksanaan Nikah Pada Hari Kamis, Taggal 27 Februari 2020 Tempat Balai Nikah KUA Wih Pesam An Calon Suami MURI KUSWOYO, dan Calon Istri an ROSMINA.Dengan Petugas PPN / penghulu /Pembantu PPN yang Memeriksa an HAMDANUL ARIFIN LINGGA S.AG Jabatan Penghulu Madya KUA Kecamatan Wih Pesam yang Pada Halaman Depan Terdapat Garis Silang Dengan Tinta Warana Biru dan Tertulis Pencatatan di Batalkan Dengan Cap Stempel KUA wih Pesam.
- 1 (satu) Lembar Cibir Asli (Tanda Terima Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikan :0043 / 0021 / II / 2020, Untuk Istri Tanggal Nikah 27 Februari 2020 Nama Suami MURI KUSWOYO Nama ISTRI ROSMINA penerima an ROSMINA, Tanggal 27 Februari 2020.
- 1 (satu) Lembar Cibir Asli (Tanda Terima Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah :0043 / 0021 / II / 2020, Untuk Suami Tanggal Nikah 27 Februari 2020 Nama Suami MURI KUSWOYO Nama ISTRI ROSMINA penerima an ROSMINA, Tanggal 27 Februari 2020.
- Formulir N-1 Surat Pengantar Perkawinan Nomor 128 / spp / U/ 2019 an ROSMINA Yang di keluaran Oleh Kepala Desa Lewa Jadi an. RAMAYANA Tanggal 19 November 2019.
- Formulir N-3 (Surat Persetujuan mempelai an Calon Suami MURI KUSWOYO Dan Calon Istri ROSMINA, Yang di keluaran Desa Lewa Jadi Tanggal 19 November 2019 Yang di Tanda Tangano Oleh Calon Istri Sra ROSMINA.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Formulir N-4 (Surat Ijin Orang Tua dari ROSMNA yaitu an SAMSUDIN (ALM) dan Ibu NURIAH, Yang di Terbitkan Di Lewa Jadi tanggal 19 November 2019 yang di Tandatangi Oleh an NURIAH.
- Formulir N-6 (Surat Keteragan Kematian Suami / Istri Nomor 129/ SKKSI / U/ 2019 Yang Menerangkan Bahawa Nama SUKRI Telah Meninggal Dunia di keluaran Oleh Kepala Desa Lewa Jadi an. RAMAYANA Tanggal 19 November 2019.
- Formulir N-7 Formulir Rekomendasi Perkwawinan tidak Terdapat Catatatan Keterangan apapun.
- Formulir N-7 Formulir Berita Acara Pemeriksaan Perkwawinan tidak Terdapat Catatatan Keterangan apapun.
- Surat Keterangan Pengurusan Tentang Rekaman Pembuatan KTP Yang di Terbitkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil NOMOR 1117024013 / SURKET / 01 /121119 / 0001. an ROSMINA. Tanggal Pengeluaran 12 November 2019.
- Kartu Keluarga Nomor 1117041111190001 an Kepala Keluarga ROSMINA.
- Foto Copy KTP An KAMARUDDIN Nik :1117042106640001 Sebagai Wali Nikah abang Kandung Dari Sdro ROSMINA.
- Foto Copy KTP An SYAHRILR NIK: 1117052707780001 Sebagai Saksi 1.
- Foto Copy KTP An USMAN NIK: 1117050107760196 Sebagai Saksi II.
- Foto Copy KTP An NURIAH NIK: 1117054107460038 Sebagai Orang Tua ROSMINA Berkas Nikah atas Nama MURI KUSWOYO.
- Formulir N-1 (Surat Pengantar Perkawinan Nomor 126 / SPP /D/ 2019, An MURI KUSWOYO Yang Dikeluarkan Kepala Desa Lewa Jadi an RAMAYANA Tanggal 19 November 2019.
- Formulir N-3 (Surat Persetujuan Mempelai Calon Suami An MURI KUSWOYO Dan Calon Istri an ROSMINA Yang Dikeluarkan di Desa Lewa Jadi Tanggal 19 November 2019 Yang di Tanda Tangani Oleh calon Suami MURI KUSWOYO Dan Calon Istrl ROSMINA.
- Formulir N-6 (Surat Keteragan Kematian Suami / Istri Nomor 127 / SKKSI / U/ 2019 Yang Menerangkan Bahawa Nama RAHMANI Telah Meninggal Dunia Yang mer upkan Mantan Istri Sdra MURI KUSWOYO di keluaran Oleh Kepala Desa Lewa Jadi an. RAMAYANA Tanggal 19 November 2019.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MURI KUSWOYO Nomor Kartu Keluarga 1117052810100002.
- Foto Copy KTP An MURI KUSWOYO NIK: 1117051010860004.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Calon Istri dan Saksi Muri sebagai Calon Suami telah melakukan akad nikah di rumah orang tua Terdakwa bertempat di Kampung Lewa Jadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 20 November 2019, yang mana akad nikah tersebut dihadiri oleh Saksi Kamaruddin sebagai abang kandung Terdakwa menjadi wali nasab dari Terdakwa serta dihadiri oleh dua orang Saksi dari masing-masing mempelai dan salah satunya adalah Saksi Usman yang merupakan Saksi dari pihak mempelai wanita;
- pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Muri dilakukan pencatatan pernikahan dan dibuktikan dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah Nomor 0043/0021/II/2020 serta Buku Nikah untuk kedua mempelai yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wih Pesam;
- bahwa adapun untuk mendapatkan kutipan akta nikah terhadap pernikahan antra Terdakwa dengan Saksi Muri, Terdakwa dan Saksi Muri meminta bantuan kepada Saksi Ramayana selaku Kepala Desa Lewa Jadi agar pernikahan kedua mempelai mendapatkan Kutipan Akta Nikah serta tercatat oleh negara. Adapun untuk melengkapi persyaratan Terdakwa dan Saksi Muri menyerahkan Kartu Keluarga dan Kartu Penduduk masing-masing mempelai kepada Saksi Ramayana, yang kemudian Saksi Ramayana melengkapi persyaratan dokumen pernikahan kedua mempelai tersebut untuk diserahkan kepada Saksi Hamdanul selaku Kepala KUA Kecamatan Wih Pesam;
- bahwa untuk persyaratan pendaftaran pencatatan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Muri kemudian dilengkapi oleh Saksi Ramayana yang terdiri atas Surat Pengantar Perkawinan, Surat Keterangan Mempelai, Surat Keterangan Asal Usul, Surat Keterangan Kematian Suami/Istri dari kedua mempelai, Kartu Keluarga Mempelai, KTP Mempelai. Terhadap dokumen-dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi Hamdanul selaku Kepala KUA Kecamatan Wih Pesam;
- bahwa lama pengurusan buku nikah antara Terdakwa dengan Saksi Muri kurang lebih adalah 1 (satu) bulan yang mana Saksi Ramayana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan dokumen persyaratan kepada Saksi Hamdanul adalah sejak awal bulan Januari 2020 dan baru kembali mendapatkan buku nikah tersebut sejak tanggal 28 Februari 2020. Setelah buku nikah milik Terdakwa dan Saksi Muri telah diterbitkan serta diambil oleh Saksi Ramayana di KUA Kecamatan Wih Pesam, Terdakwa dan Saksi Muri baru mendapatkan buku nikah untuk kedua mempelai adalah sejak tanggal 3 Maret 2020 setelah Saksi Ramayana menyerahkan kepada kedua mempelai;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rahmadi telah menghadap ke KUA Kecamatan Syiah Utama pada tanggal 18 September 2014 untuk melakukan pencatatan terhadap pernikahan kedua mempelai tersebut hingga akhirnya terhadap pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Rahmadi tercatat di KUA Syiah Utama hingga dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah Nomor 37/05/IX/2014 serta buku nikah untuk kedua mempelai;
- Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Rahmadi dilakukan di hadapan KUA Syiah Utama yang mana pada saat pernikahan tersebut dilakukan, yang menjadi Saksi pernikahan salah satunya adalah Saksi Darmansyah. Terhadap pernikahan kedua mempelai tersebut tidak diterbitkan langsung buku nikahnya, namun baru diserahkan buku nikah kepada kedua mempelai pada tanggal 22 September 2014 yang dibuktikan dengan adanya tanda terima penyerahan (cibir) buku nikah Kutipan Akta Nikah Nomor 37/05/IX/2014 yang ditandatangani oleh Saksi Rahmadi selaku mempelai pria;
- Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Rahmadi di KUA Kecamatan Syiah Utama dilakukan dihadapan penghulu yaitu Saudara Nasaruddin yang mana Saudara Nasaruddin juga bertindak sebagai Kepala KUA Syiah Utama;
- Bahwa sejak dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah Nomor 37/05/IX/2014 yang menerangkan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Rahmadi hingga saat ini belum putus karena perceraian;
- bahwa diketahui pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Rahmadi telah tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Syiah Utama, dan hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, tidak terdapat putusan perceraian antara Terdakwa dengan Saksi Rahmadi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
- Bahwa perceraian antara Terdakwa dengan Saksi Rahmadi hanya dilakukan secara kampung atau dikenal dengan istilah surat pasah yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Rahmadi, namun untuk perceraian melalui putusan pengadilan tidaklah dilakukan baik oleh Terdakwa sebagai seorang istri melalui cerai gugat maupun Saksi Rahmadi sebagai suami melalui cerai talak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa melakukan perkawinan;
2. Sedang diketahuinya perkawinan/perkawinan yang ada sebelumnya merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa melakukan perkawinan

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada hukum pidana merujuk kepada subjek hukum orang perorangan sebagai pemangku hak dan kewajiban dan secara seksama Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang bernama Rosmina binti Samsuddin Alm yang pada dasarnya Terdakwa telah membenarkan identitasnya baik yang tertera dalam berkas perkara maupun pada Surat Dakwaan dan setelah menjalani pemeriksaan Majelis Hakim menilai terhadap Terdakwa juga tidak melekat alasan pemaaf dan pembenar, sehingga Terdakwa sudah dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Perkawinan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan pernikahan sebagai syarat sahnya suatu pernikahan terhadap orang islam maka akan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang mana berdasarkan peraturan tersebut seseorang bisa dilakukan pencatatan apabila telah memenuhi persyaratan administratif serta tidak terdapat halangan yang sah terhadap pernikahannya;

Menimbang, bahwa selain dipenuhi persyaratan pencatatan pernikahan, perkawinan sebagaimana diisyaratkan pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan harus memenuhi hukum agamanya masing-masing dan terhadap perkara a quo yaitu perkawinan antara Terdakwa dan Saksi Muri dilangsungkan secara agama islam sehingga harus memenuhi rukun nikah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Calon Istri dan Saksi Muri sebagai Calon Suami telah melakukan akad nikah di rumah orang tua Terdakwa bertempat di Kampung Lewa Jadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 20 November 2019, yang mana akad nikah tersebut dihadiri oleh Saksi Kamaruddin sebagai abang kandung Terdakwa menjadi wali nasab dari Terdakwa serta dihadiri oleh dua orang Saksi dari masing-masing mempelai dan salah satunya adalah Saksi Usman yang merupakan Saksi dari pihak mempelai wanita;

Menimbang, bahwa selanjutnya pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Muri dilakukan pencatatan pernikahan dan dibuktikan dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah Nomor 0043/0021/II/2020 serta Buku Nikah untuk kedua mempelai yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wih Pesam, atas hal-hal tersebut maka dapat dikatakan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Muri sudah dikatakan sah sehingga telah terjadi perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi Muri;

Menimbang, bahwa adapun untuk mendapatkan kutipan akta nikah terhadap pernikahan antra Terdakwa dengan Saksi Muri, Terdakwa dan Saksi Muri meminta bantuan kepada Saksi Ramayana selaku Kepala Desa Lewa Jadi agar pernikahan kedua mempelai mendapatkan Kutipan Akta Nikah serta tercatat oleh negara. Adapun untuk melengkapi persyaratan Terdakwa dan Saksi Muri menyerahkan Kartu Keluarga dan Kartu Penduduk masing-masing

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempelai kepada Saksi Ramayana, yang kemudian Saksi Ramayana melengkapi persyaratan dokumen pernikahan kedua mempelai tersebut untuk diserahkan kepada Saksi Hamdanul selaku Kepala KUA Kecamatan Wih Pesam;

Menimbang, bahwa untuk persyaratan pendaftaran pencatatan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Muri kemudian dilengkapi oleh Saksi Ramayana yang terdiri atas Surat Pengantar Perkawinan, Surat Keterangan Mempelai, Surat Keterangan Asal Usul, Surat Keterangan Kematian Suami/Istri dari kedua mempelai, Kartu Keluarga Mempelai, KTP Mempelai. Terhadap dokumen-dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi Hamdanul selaku Kepala KUA Kecamatan Wih Pesam;

Menimbang, bahwa lama pengurusan buku nikah antara Terdakwa dengan Saksi Muri kurang lebih adalah 1 (satu) bulan yang mana Saksi Ramayana menyerahkan dokumen persyaratan kepada Saksi Hamdanul adalah sejak awal bulan Januari 2020 dan baru kembali mendapatkan buku nikah tersebut sejak tanggal 28 Februari 2020. Setelah buku nikah milik Terdakwa dan Saksi Muri telah diterbitkan serta diambil oleh Saksi Ramayana di KUA Kecamatan Wih Pesam, Terdakwa dan Saksi Muri baru mendapatkan buku nikah untuk kedua mempelai adalah sejak tanggal 3 Maret 2020 setelah Saksi Ramayana menyerahkan kepada kedua mempelai;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Kutipan Akta Nikah terhadap pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Muri dengan Nomor 0043/0021/II/2020 patut diketahui bahwa antara Terdakwa dan Saksi Muri sudah sah melangsungkan perkawinan yang telah tercatat oleh negara yaitu melalui KUA Kecamatan Wih Pesam, oleh sebab itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Sedang diketahuinya perkawinan/perkawinan yang ada sebelumnya merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut azas monogami terbuka yang mana perkawinan hanya dilakukan oleh seorang suami dan seorang istri, namun dimungkinkan untuk seorang pria beristri lebih dari satu dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta terdapat perizinan dari Pengadilan untuk melakukan perkawinan berikutnya;

Menimbang, bahwa hal inipun juga berlaku pada Kompilasi Hukum Islam, mengingat Terdakwa juga beragama Islam maka berlaku pada dirinya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bagi seorang pria dan perempuan merujuk pada ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain maka tidak dapat kawin lagi, oleh sebab itu hal ini dikatakan sebagai halangan yang sah seseorang untuk melakukan perkawinan lagi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut hal ini juga dikuatkan dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam bahwa seseorang wanita yang masih terikat satu perkawinan dengan pria lain dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa sebelum menikah secara resmi dengan Saksi Muri merupakan istri dari Saksi Rahmadi yang mana pernikahan mereka awalnya dilakukan secara siri pada tahun 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2014 berdasarkan keterangan Saksi Rahmadi, Saksi Darmansyah, dan Saksi Muslih diketahui fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi Rahmadi telah menghadap ke KUA Kecamatan Syiah Utama pada tanggal 18 September 2014 untuk melakukan pencatatan terhadap pernikahan kedua mempelai tersebut hingga akhirnya terhadap pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Rahmadi tercatat di KUA Syiah Utama hingga dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah Nomor 37/05/IX/2014 serta buku nikah untuk kedua mempelai;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Rahmadi dilakukan di hadapan KUA Syiah Utama yang mana pada saat pernikahan tersebut dilakukan, yang menjadi Saksi pernikahan salah satunya adalah Saksi Darmansyah. Terhadap pernikahan kedua mempelai tersebut tidak diterbitkan langsung buku nikahnya, namun baru diserahkan buku nikah kepada kedua mempelai pada tanggal 22 September 2014 yang dibuktikan dengan adanya tanda terima penyerahan (cibir) buku nikah Kutipan Akta Nikah Nomor 37/05/IX/2014 yang ditandatangani oleh Saksi Rahmadi selaku mempelai pria;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Rahmadi di KUA Kecamatan Syiah Utama dilakukan dihadapan penghulu yaitu Saudara Nasaruddin yang mana Saudara Nasaruddin juga bertindak sebagai Kepala KUA Syiah Utama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sejak dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah Nomor 37/05/IX/2014 yang menerangkan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Rahmadi hingga saat ini belum putus karena perceraian, hal yang mana jika merujuk kepada Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan setiap perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan dan dikarenakan kedua mempelai baik Terdakwa maupun Saksi Rahmadi merupakan orang islam dan pernikahan dilakukan secara agama islam maka merujuk kepada ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama bahwa setiap perceraian dilaksanakan atas persidangan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa diketahui pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Rahmadi telah tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Syiah Utama, dan hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, tidak terdapat putusan perceraian antara Terdakwa dengan Saksi Rahmadi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Usman, Saksi Muri, Saksi Kamaruddin, Saksi Ramayana, dan Terdakwa perceraian antara Terdakwa dengan Saksi Rahmadi hanya dilakukan secara kampung atau dikenal dengan istilah surat pasah yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Rahmadi, namun untuk perceraian melalui putusan pengadilan tidaklah dilakukan baik oleh Terdakwa sebagai seorang istri melalui cerai gugat maupun Saksi Rahmadi sebagai suami melalui cerai talak;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya putusan perceraian antara Saksi Rahmadi dan Terdakwa beserta masih adanya pernikahan Terdakwa yang tercatat di KUA Kecamtan Syiah Utama berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 37/05/IX/2014 dan belum putus karena perceraian, maka sudah dapat dikatakan bahwa terhadap Terdakwa terdapat halangan yang sah untuk melangsungkan perkawinan dengan pria yang lain hal ini juga selaras dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan yang mengisyaratkan bahwa tidak dapat dilakukannya suatu pernikahan apabila salah seorang mempelai masih terikat dalam suatu perkawinan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penutut Umum telah menuntut Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan pidana percobaan terhadap Terdakwa mengingat pemidanaan terhadap seorang Terdakwa masih bisa menjadi upaya paling akhir mengingat seorang Terdakwa merupakan seorang wanita yang secara fakta hukum juga diketahui Terdakwa mengalami kebingungan terhadap perkara yang ia alami, dan atas dasar tersebut Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bisa memahami perkara yang telah menimpanya dan mampu untuk menanggulangi kesalahan yang telah dilakukannya tersebut serta Terdakwa mampu memahami bahwa setiap perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sehingga ikatan ini tidak semena-mena dapat dinodai dengan cara cerai dan menikah lagi sebegitu mudahnya, hal ini juga sejalan dengan ketentuan Penjeleasan Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan bahwa maskud perkawinan itu sendiri adalah agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan secara matang, serta ketentuan pada Undang-Undang Perkawinan juga memberi pencegahan adanya tindakan kawin-cerai yang terjadi berulang kali sehingga seorang suami maupun istri bisa saling menghargai satu sama yang lain. Kemudian untuk lama masa percobaan dan pidana yang akan dijatuhkan lebih lanjut akan Majelis Hakim terangkan sesuai amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Formulir N-1 (Surat Keterangan Untuk Nikah) An RAHMADI Nomor 0136 / SK/WR/2014, Tanggal 7 September 2014 Yang dikeluarkan oleh Desa Wih Resap.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Formulir N-2 (Surat Keterangan Asal Usul) an RAMHADI Nomor 0136 / SK /WR/2014, Tanggal 7 September 2014 Yang dikeluarkan oleh Desa Wih Resap.
- Formulir N-3 (Surat Persetujuan Mempelai) an RAMHADI dan ROSMINA Yang ditanda tangani Oleh Calon Suami an RAHMADI dan Calon Istri an ROSMINA Tanggal 7 September 2014.
- Formulir N-4 (Surat Keterangan Tentang Orng Tua) An. SUPRAT dan an TASMINA Orang Dari An. RAHMADI Nomor 0136 / SK / WR/2014, Tanggal 7 September 2014 Yang dikeluarkan oleh Desa Wih Resap.
- Formulir N-6 (surat Keterangan Kematian Suami atau Istri) an SULASTRI (Mantan Istri RAHMADI Yang Telah Meninggal Dunia.
- Foto Copy KTP an RAHMADI Dengan Nomor Nik 1117060107750013 Formulir Nikah atas Nama ROSMINA.
- Formulir N-1 (Surat Keterangan Untuk Nikah) an ROSMINA Nomor 035 / SK/WR/2014, Tanggal 8 September 2014 Yang dikeluarkan Oleh Desa Wih Resap.
- Formulir N-2 (Surat Keterangan Asal Usul) an ROSMINA Nomor 036 / SK / WR/2014 Tanggal 8 September 2014.
- Formulir N-3 (Surat Persetujuan Mempelai) an RAHMADI Dan ROSMINA Yang ditanda tangani Oleh Calon Suami an RAHMADI dan Calon Istri an ROSMINA.
- Formulir N-4 (Surat Keterangan Tentang Orng Tua) an SAMSUDIN Dan NURIAHNomor 037 / WR / SK / 2014 Tanggal 8 September 2014.
- Formulir N-6 (surat Keterangan Kematian Suami atau Istri) an SUHAIDI, Mantan Suami ROSMINA Yang Telah Meninggal Dunia.
- Surat Kuasa an.SAMSUDIN wali dari ROSMINA yang tertulis tangan Yaitu Surat Pemberian Kuasa dari Sdra SAMSUDDIN kepada kantor urusan agama Syiah Utama untuk melaksanakan akad nikah karena Sdra SAMSUDDIN tidak dapat hadir menjadi wali an. ROSMINA, yang di tantangani di lewa jadi tanggal 14/9/2014.
- Foto Copy KTP An. GUNAWAN sebagaia Saksi.
- Foto Copy KTP An. ROSMINA nik 1117064107800011.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Daftar Pemeriksaan Nikah Model NB atas nama ROSMINA dan RAHMADI Nomor : 37/05/IX/2014.
- Akta Nikah Atas nama ROSMINA dan RAHMADI Nomor : 37/05/IX/2014 Tanggal 18 September 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Syiah Utama.
- 2 (dua) lembar Cibir (tanda Terima Penyerahan buku nikah Kutipan Akta Nikah) Nomor : 37/05/IX/2014.
- 1 (satu) Buku Kutipan Akta Nikah Asli Warna Merah Yang Di Keluarkan Kantor Urusan Agama Wih Pesam Yang Didalamnya Terdapat 2 Buah Foto Laki-laki dan Perempuan PADA Lembar Pertama Dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : 00430021 II, 2020, an MURI KUSWOYO an. ROSMINA Tanggal 27 Februari 2020 Yang di Tanda tangani Oleh Pegawai Pencatat Nikah HAMDANUL ARIFIN LINGGA S.AG NIP 197201161999031001 yang Pada Lembar Ke 3 dan 4 Terdapat Garis Silang Tinta Warna Biru.
- 1 (satu) Buku Kutipan Akta Nikah Asli Warna Hijau Yang Di Keluarkan Kantor Urusan Agama Wih Pesam Yang Didalamnya Terdapat 2 Buah Foto Laki-laki dan Perempuan PADA Lembar Pertama Dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : 00430021 II, 2020, an MURI KUSWOYO an. ROSMINA Tanggal 27 Februari 2020 Yang di Tanda tangani Oleh Pegawai Pencatat Nikah HAMDANUL ARIFIN LINGGA S.AG NIP 197201161999031001 yang Pada Lembar Ke 3 dan 4 Terdapat Garis Silang Tinta Warna Biru.
- 1 (satu) Buah Akta Nikah Asli Nomor 0043/0021/II/2020, Nomor Pemeriksaan 0043/ 006 / 2020 Asli Yang di Terbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Pada Halaman Depan Terdapat 2 Buah Foto laki-laki dan Perempuan dan Tergaris Silang Dengan Pena Tinta VWarna Biru, an SUAMI : MURI KUSWOYO dan Istri ROSMINA, Dengan Tanggal Pencatatan Nikah Pada Hari kamis Tanggal 27 Februari 2020.
- 1 (satu) Buah Daftar Pemeriksaan Nikah Model NB Dengan Nomor 0043 / 006/2020 Asli Yang menerangkan Rencana Pelaksanaan Nikah Pada Hari Kamis, Taggal 27 Februari 2020 Tempat Balai Nikah KUA Wih Pesam An Calon Suami MURI KUSWOYO, dan Calon Istri an ROSMINA.Dengan Petugas PPN /

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penghulu /Pembantu PPN yang Memeriksa an HAMDANUL ARIFIN LINGGA S.AG Jabatan Penghulu Madya KUA Kecamatan Wih Pesam yang Pada Halaman Depan Terdapat Garis Silang Dengan Tinta Warana Biru dan Tertulis Pencatatan di Batalkan Dengan Cap Stempel KUA wih Pesam.

- 1 (satu) Lembar Cibir Asli (Tanda Terima Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikan :0043 / 0021 / II / 2020, Untuk Istri Tanggal Nikah 27 Februari 2020 Nama Suami MURI KUSWOYO Nama ISTRI ROSMINA penerima an ROSMINA, Tanggal 27 Februari 2020.
- 1 (satu) Lembar Cibir Asli (Tanda Terima Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah :0043 / 0021 / II / 2020, Untuk Suami Tanggal Nikah 27 Februari 2020 Nama Suami MURI KUSWOYO Nama ISTRI ROSMINA penerima an ROSMINA, Tanggal 27 Februari 2020.
- Formulir N-1 Surat Pengantar Perkawinan Nomor 128 / spp / U/ 2019 an ROSMINA Yang di keluaran Oleh Kepala Desa Lewa Jadi an. RAMAYANA Tanggal 19 November 2019.
- Formulir N-3 (Surat Persetujuan mempelai an Calon Suami MURI KUSWOYO Dan Calon Istri ROSMINA, Yang di keluaran Desa Lewa Jadi Tanggal 19 November 2019 Yang di Tanda Tangano Oleh Calon Istri Sra ROSMINA.
- Formulir N-4 (Surat Ijin Orang Tua dari ROSMNA yaitu an SAMSUDIN (ALM) dan Ibu NURIAH, Yang di Terbitkan Di Lewa Jadi tanggal 19 November 2019 yang di Tandatangi Oleh an NURIAH.
- Formulir N-6 (Surat Keteragan Kematian Suami / Istri Nomor 129/ SKKSI / U/ 2019 Yang Menerangkan Bahawa Nama SUKRI Telah Meninggal Dunia di keluaran Oleh Kepala Desa Lewa Jadi an. RAMAYANA Tanggal 19 November 2019.
- Formulir N-7 Formulir Rekomendasi Perkwawinan tidak Terdapat Catatatan Keterangan apapun.
- Formulir N-7 Formulir Berita Acara Pemeriksaan Perkwawinan tidak Terdapat Catatatan Keterangan apapun.
- Surat Keterangan Pengurusan Tentang Rekaman Pembuatan KTP Yang di Terbitkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sipil NOMOR 1117024013 / SURKET / 01 /121119 / 0001. an ROSMINA. Tanggal Pengeluaran 12 November 2019.

- Kartu Keluarga Nomor 1117041111190001 an Kepala Keluarga ROSMINA.
- Foto Copy KTP An KAMARUDDIN Nik :1117042106640001 Sebagai Wali Nikah abang Kandung Dari Sdro ROSMINA.
- Foto Copy KTP An SYAHRILR NIK: 1117052707780001 Sebagai Saksi 1.
- Foto Copy KTP An USMAN NIK: 1117050107760196 Sebagai Saksi II.
- Foto Copy KTP An NURIAH NIK: 1117054107460038 Sebagai Orang Tua ROSMINA Berkas Nikah atas Nama MURI KUSWOYO.
- Formulir N-1 (Surat Pengantar Perkawinan Nomor 126 / SPP /D/ 2019, An MURI KUSWOYO Yang Dikeluarkan Kepala Desa Lewa Jadi an RAMAYANA Tanggal 19 November 2019.
- Formulir N-3 (Surat Persetujuan Mempelai Calon Suami An MURI KUSWOYO Dan Calon Istri an ROSMINA Yang Dikeluarkan di Desa Lewa Jadi Tanggal 19 November 2019 Yang di Tanda Tangani Oleh calon Suami MURI KUSWOYO Dan Calon Istrl ROSMINA.
- Formulir N-6 (Surat Keteragan Kematian Suami / Istri Nomor 127 / SKKSI / U/ 2019 Yang Menerangkan Bahawa Nama RAHMANI Telah Meninggal Dunia Yang mer upkan Mantan Istri Sdra MURI KUSWOYO di keluaran Oleh Kepala Desa Lewa Jadi an. RAMAYANA Tanggal 19 November 2019.
- Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MURI KUSWOYO Nomor Kartu Keluarga 1117052810100002.
- Foto Copy KTP An MURI KUSWOYO NIK: 1117051010860004.

Telah dibuktikan kepemilikannya di persidangan sehingga barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Rosmina binti Samsuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Rahmadi yang masih berstatus sebagai suami yang sah dari Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rosmina binti Samsuddin Alm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
   - Formulir N-1 (Surat Keterangan Untuk Nikah) An RAHMADI Nomor 0136 / SK/WR/2014, Tanggal 7 September 2014 Yang dikeluarkan oleh Desa Wih Resap.
   - Formulir N-2 (Surat Keterangan Asal Usul) an RAMHADI Nomor 0136 / SK /WR/2014, Tanggal 7 September 2014 Yang dikeluarkan oleh Desa Wih Resap.
   - Formulir N-3 (Surat Persetujuan Mempelai) an RAMHADI dan ROSMINA Yang ditanda tangani Oleh Calon Suami an RAHMADI dan Calon Istri an ROSMINA Tanggal 7 September 2014.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Formulir N-4 (Surat Keterangan Tentang Orng Tua) An. SUPRAT dan an TASMINA Orang Dari An. RAHMADI Nomor 0136 / SK / WR/2014, Tanggal 7 September 2014 Yang dikeluarkan oleh Desa Wih Resap.
- Formulir N-6 (surat Keterangan Kematian Suami atau Istri) an SULASTRI (Mantan Istri RAHMADI Yang Telah Meninggal Dunia.
- Foto Copy KTP an RAHMADI Dengan Nomor Nik 1117060107750013 Formulir Nikah atas Nama ROSMINA.
- Formulir N-1 (Surat Keterangan Untuk Nikah) an ROSMINA Nomor 035 / SK/WR/2014, Tanggal 8 September 2014 Yang dikeluarkan Oleh Desa Wih Resap.
- Formulir N-2 (Surat Keterangan Asal Usul) an ROSMINA Nomor 036 / SK / WR/2014 Tanggal 8 September 2014.
- Formulir N-3 (Surat Persetujuan Mempelai) an RAHMADI Dan ROSMINA Yang ditanda tangani Oleh Calon Suami an RAHMADI dan Calon Istri an ROSMINA.
- Formulir N-4 (Surat Keterangan Tentang Orng Tua) an SAMSUDIN Dan NURIAHNomor 037 / WR / SK / 2014 Tanggal 8 September 2014.
- Formulir N-6 (surat Keterangan Kematian Suami atau Istri) an SUHAIDI, Mantan Suami ROSMINA Yang Telah Meninggal Dunia.
- Surat Kuasa an.SAMSUDIN wali dari ROSMINA yang tertulis tangan Yaitu Surat Pemberian Kuasa dari Sdra SAMSUDDIN kepada kantor urusan agama Syiah Utama untuk melaksanakan akad nikah karena Sdra SAMSUDDIN tidak dapat hadir menjadi wali an. ROSMINA, yang di tantangani di lewa jadi tanggal 14/9/2014.
- Foto Copy KTP An. GUNAWAN sebagaia Saksi.
- Foto Copy KTP An. ROSMINA nik 1117064107800011.
- Daftar Pemeriksaan Nikah Model NB atas nama ROSMINA dan RAHMADI Nomor : 37/05/IX/2014.
- Akta Nikah Atas nama ROSMINA dan RAHMADI Nomor : 37/05/IX/2014 Tanggal 18 September 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Syiah Utama.
- 2 (dua) lembar Cibir (tanda Terima Penyerahan buku nikah Kutipan Akta Nikah) Nomor : 37/05/IX/2014.
- 1 (satu) Buku Kutipan Akta Nikah Asli Warna Merah Yang Di Keluarkan Kantor Urusan Agama Wih Pesam Yang Didalamnya Terdapat 2 Buah Foto Laki-laki dan Perempuan PADA Lembar Pertama Dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : 00430021 II, 2020, an MURI KUSWOYO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

an. ROSMINA Tanggal 27 Februari 2020 Yang di Tanda tangani Oleh Pegawai Pencatat Nikah HAMDANUL ARIFIN LINGGA S.AG NIP 197201161999031001 yang Pada Lembar Ke 3 dan 4 Terdapat Garis Silang Tinta Warna Biru.

- 1 (satu) Buku Kutipan Akta Nikah Asli Warna Hijau Yang Di Keluarkan Kantor Urusan Agama Wih Pesam Yang Didalamnya Terdapat 2 Buah Foto Laki-laki dan Perempuan PADA Lembar Pertama Dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : 00430021 II, 2020, an MURI KUSWOYO an. ROSMINA Tanggal 27 Februari 2020 Yang di Tanda tangani Oleh Pegawai Pencatat Nikah HAMDANUL ARIFIN LINGGA S.AG NIP 197201161999031001 yang Pada Lembar Ke 3 dan 4 Terdapat Garis Silang Tinta Warna Biru.
- 1 (satu) Buah Akta Nikah Asli Nomor 0043/0021/II/2020, Nomor Pemeriksaan 0043/ 006 / 2020 Asli Yang di Terbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Pada Halaman Depan Terdapat 2 Buah Foto laki-laki dan Perempuan dan Tergaris Silang Dengan Pena Tinta VWarna Biru, an SUAMI : MURI KUSWOYO dan Istri ROSMINA, Dengan Tanggal Pencatatan Nikah Pada Hari kamis Tanggal 27 Februari 2020.
- 1 (satu) Buah Daftar Pemeriksaan Nikah Model NB Dengan Nomor 0043 / 006/2020 Asli Yang menerangkan Rencana Pelaksanaan Nikah Pada Hari Kamis, Taggal 27 Februari 2020 Tempat Balai Nikah KUA Wih Pesam An Calon Suami MURI KUSWOYO, dan Calon Istri an ROSMINA.Dengan Petugas PPN / penghulu /Pembantu PPN yang Memeriksa an HAMDANUL ARIFIN LINGGA S.AG Jabatan Penghulu Madya KUA Kecamatan Wih Pesam yang Pada Halaman Depan Terdapat Garis Silang Dengan Tinta Warana Biru dan Tertulis Pencatatan di Batalkan Dengan Cap Stempel KUA wih Pesam.
- 1 (satu) Lembar Cibir Asli (Tanda Terima Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikan :0043 / 0021 / II / 2020, Untuk Istri Tanggal Nikah 27 Februari 2020 Nama Suami MURI KUSWOYO Nama ISTRI ROSMINA penerima an ROSMINA, Tanggal 27 Februari 2020.
- 1 (satu) Lembar Cibir Asli (Tanda Terima Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah :0043 / 0021 / II / 2020, Untuk Suami Tanggal Nikah 27 Februari 2020 Nama Suami MURI KUSWOYO Nama ISTRI ROSMINA penerima an ROSMINA, Tanggal 27 Februari 2020.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Formulir N-1 Surat Pengantar Perkawinan Nomor 128 / spp / U/ 2019 an ROSMINA Yang di keluaran Oleh Kepala Desa Lewa Jadi an. RAMAYANA Tanggal 19 November 2019.
- Formulir N-3 (Surat Persetujuan mempelai an Calon Suami MURI KUSWOYO Dan Calon Istri ROSMINA, Yang di keluaran Desa Lewa Jadi Tanggal 19 November 2019 Yang di Tanda Tangano Oleh Calon Istri Sra ROSMINA.
- Formulir N-4 (Surat Ijin Orang Tua dari ROSMNA yaitu an SAMSUDIN (ALM) dan Ibu NURIAH, Yang di Terbitkan Di Lewa Jadi tanggal 19 November 2019 yang di Tandatangi Oleh an NURIAH.
- Formulir N-6 (Surat Keteragan Kematian Suami / Istri Nomor 129/ SKKSI / U/ 2019 Yang Menerangkan Bahawa Nama SUKRI Telah Meninggal Dunia di keluaran Oleh Kepala Desa Lewa Jadi an. RAMAYANA Tanggal 19 November 2019.
- Formulir N-7 Formulir Rekomendasi Perkwawinan tidak terdapat Catatatan Keterangan apapun.
- Formulir N-7 Formulir Berita Acara Pemeriksaan Perkwawinan tidak Terdapat Catatatan Keterangan apapun.
- Surat Keterangan Pengurusan Tentang Rekaman Pembuatan KTP Yang di Terbitkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil NOMOR 1117024013 / SURKET / 01 /121119 / 0001. an ROSMINA. Tanggal Pengeluaran 12 November 2019.
- Kartu Keluarga Nomor 1117041111190001 an Kepala Keluarga ROSMINA.
- Foto Copy KTP An KAMARUDDIN Nik :1117042106640001 Sebagai Wali Nikah abang Kandung Dari Sdro ROSMINA.
- Foto Copy KTP An SYAHRILR NIK: 1117052707780001 Sebagai Saksi 1.
- Foto Copy KTP An USMAN NIK: 1117050107760196 Sebagai Saksi II.
- Foto Copy KTP An NURIAH NIK: 1117054107460038 Sebagai Orang Tua ROSMINA Berkas Nikah atas Nama MURI KUSWOYO.
- Formulir N-1 (Surat Pengantar Perkawinan Nomor 126 / SPP /D/ 2019, An MURI KUSWOYO Yang Dikeluarkan Kepala Desa Lewa Jadi an RAMAYANA Tanggal 19 November 2019.
- Formulir N-3 (Surat Persetujuan Mempelai Calon Suami An MURI KUSWOYO Dan Calon Istri an ROSMINA Yang Dikeluarkan di Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lewa Jadi Tanggal 19 November 2019 Yang di Tanda Tangani Oleh calon Suami MURI KUSWOYO Dan Calon Istrl ROSMINA.

- Formulir N-6 (Surat Keteragan Kematian Suami / Istri Nomor 127 / SKKSI / U/ 2019 Yang Menerangkan Bahawa Nama RAHMANI Telah Meninggal Dunia Yang mer upkan Mantan Istri Sdra MURI KUSWOYO di keluaran Oleh Kepala Desa Lewa Jadi an. RAMAYANA Tanggal 19 November 2019.
- Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MURI KUSWOYO Nomor Kartu Keluarga 1117052810100002.
- Foto Copy KTP An MURI KUSWOYO NIK: 1117051010860004.

Dikembalikan kepada Terdakwa Rosmina binti Samsuddin Alm.;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadillah Usman, S.H. dan Ricky Fadila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Dizki Liando, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Fadillah Usman, S.H.,	Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.
Ricky Fadila, S.H.	

Panitera Pengganti,

Joni Fernando, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)